FENOMENA KONTEN HOAKS DAN PROVOKATIF DI MEDIA SOSIAL SERTA PERUBAHAN PERILAK PEMILIH PADA PILKADA KABUPATEN SOLOK 2024 DITINJAU PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Oleh:

MUTIARA WIRSA ASTUTI

NIM. 1322.008

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/1446 H

FENOMENA KONTEN HOAKS DAN PROVOKATIF DI MEDIA SOSIAL SERTA PERUBAHAN PERILAKU PEMILIH PADA PILKADA KABUPATEN SOLOK 2024 DITINJAU PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH

A. Latar Belakang

Sebagai negara demokrasi, Indonesia melaksanakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Didalam pemilihan ini rakyat ikut terlibat secara langsung, aktif dalam memilih kepala daerah seperti bupati, wali kota, atau gubernur. Pada proses pilkada ini, partisipasi rakyat secara nyata dibutuhkan dalam menetapkan kepala daerah yang kemudian dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah. Pengakuan dan penerimaan dari masyarakat dalam pelaksaan pilkada menjadi sarana penting dalam konteks demokrasi lokal dan penguatan partisipasi politik.[1]

Dalam perkembangan teknologi, kampanye pada pemilihan umum dan kepala daerah, bisa dilakukan dengan berbagai banyak cara alternatif, yang salah satunya adalah berkampanye melalui media sosial. Hal ini sesuai dengan aturan hukum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu, KPU menetapkan batasan bahwa setiap peserta pemilu hanya diperbolehkan memiliki maksimal 10 akun media sosial sebagai sarana kampanye. Para kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat menggunakan media sosial tersebut untuk mengajak masyarakat memilih, dengan cara memberikan informasi

[1] K Zulfan Andriansyah dan H Romli Sa, "Independensi Penjabat Kepala Daerah dalam Menjaga Legitimasi Hukum dan Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 5 (2025): 3869–95.

dan kemudahan dalam meyampaikan visi, misi, dan program kandidat yang menarik minat masyarakat yang di tuju.[2] Namun, penggunaan media sosial dalam kampaye juga memiliki dampak negatif yang sering terjadi pada pilkada 2024, seperti penyebaran berbagai informasi negatif di media sosial menjadi tantangan bagi para kandidat untuk mempertahankan dukungan pemilih. Arus informasi yang cepat membuat isu-isu bernada negatif mudah menyebar luas, sehingga dapat membentuk persepsi pemilih yang keliru terhadap kandidat maupun dinamika politik.[3]

Pada pilkada 2024, fenomena hoaks politik terjadi secara masif diberbagai Indonesia. Hal ini didukung dengan data dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), melalui kegiatan *live fact-checkin pilkada serentak 2024*, menunjukkan adanya 98 laporan dugaan hoaks yang teridentifikasi dari 18 provinsi di Indonesia, dari total laporan tersebut, ada 11 laporan yang diantaranya berasal dari provinsi Sumatera Barat. Adapun hoaks dan ujaran kebencian yang berasal dari aplikasi media sosial seperti di tiktok, facebook, twitter, whatsapp dan instagram.[4]

Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Solok, juga menunjukkan adanya peredaran konten negatif yang mempengaruhi persepsi masyarakat.

[2] Nuris Sabilatul Munfida, Iwan Rachmad Soetijono, dan Rosita Indrayati, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 2 (2023): 161, https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.41193.

[3] Kuntum Khaira Ummah, *peran media sosial dalam mempengaruhi perilaku pemilih pemula pada pilkada 2024 dikecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan di tinjau dari siyasah tanfidziyah* (Bukittinggi: UIN Syech Djamil Djambek Bukittinggi, 2024).

[4] Redaksi, "rilis hasil live fact-checking pilkada serentak 2024," Mafindo, 2024, https://mafindo.or.id/2024/11/27/rilis-hasil-live-fact-checking-pilkada-serentak-2024/.

Bawaslu Kabupaten Solok menerima 15 laporan pelanggaran pilkada 2024, salah satunya terkait dugaan black campaign berupa vidio tiktok pada tanggal 26 November 2024. Vidio berdurasi 3 menit 18 detik tersebut berisi tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu calon bupati nomor urut 02. Vidio ini kemudian memicu keresahan dan perdebatan politik antara warga di nagari alahan panjang dan sungai nanam.[5] Selain itu, berdasarkan wawancara awal dengan ketua Bawaslu Kabupaten Solok (Titony Tanjung), ditemukan bahwa selama pilkada 2024 terdapat beberapa indikasi penyebaraan konten hoaks dan provokatif di media sosial. Konten-konten tersebut tidak tercatat sebagai laporan resmi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil pelaporan. Meskipun demikian, bawaslu tetap mencatat laporan-laporan tersebut sebagai informasi awal dan menjadikannya dasar pengawasan lapangan. Ketua bawaslu juga menjelaskan bahwa konten yang paling sering beredar melalui aplikasi tiktok, facebook, dan grub whatsapp, dan berpotensi memengaruhi persepsi pemilih terutama di wilayah yang memiliki literasi digital rendah.[6]

Berdasarkan wawancara awal yang telah penulis lakukan di Kabupaten Solok, ditemukan bahwa ada perubahan perilaku pemilih yang awalnya sudah yakin dengan pilihannya menjadi ragu setelah menerima pesan provokatif di media sosial. Ada juga pemilih yang merasa kecewa terhadap

[5] S.H. Thahara Putri Gusti, "Data dari Bawaslu Kabupaten Solok, dibagikan oleh Divisi Penangan Pelanggaran dan penyelesaian Sangketa (PPPS)," di Kantor Bawaslu Kabupaten Solok, 2025.

[6] Titony Tanjung, "wawacara Via Online dengan ketua Bawaslu Kabupaten Solok,."

kandidat tertentu, akibat hoaks yang beredar. Hal ini dapat dilihat sebelum pilkada 2024, peta politik di Kabupaten Solok menunjukkan kecenderungan terbentuknya koalisi besar yang mendukung Paslon urut 02. Koalisi ini terdiri dari empat partai yaitu partai NasDem, Golkar, Demokrat, dan PAN, yang menguasai sekitar 57% kursi DPRD Kabupaten Solok. Besarnya dukungan struktural ini menjadikan nama paslon 02 menguat dalam diskusi politik di masyarakat dan media lokal.[7] Dari hasil akhir pemungutan suara menunjukkan bahwa pasangan ini hanya memperoleh sebanyak 28,20% suara sah. Perbedaan yang signifikan ini mengindikasikan adanya perubahan pilihan politik masyarakat selama masa kampanye pilkada 2024.[8]

Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu anggota tim sukses kandidat (Rinto Sinapa, S.H.) pada pilkada Kabupaten Solok 2024, mereka mengakui bahwa selama masa kampanye banyak ditemukan konten hoaks dan provokatif yang menyertakan nama kandidat. Menurut penuturan tim sukses, konten tersebut berupa potongan vidio, narasi manipulasi, dan tuduhan yang tidak pernah disampaikan oleh kandidat, yang sebagaian besar konten tersebut beredar melalui aplikasi tiktok, facebook, serta grub whatsApp. Tim sukses menyatakan bahwa konten negatif tersebut terbukti mempengaruhi sikap sebagian pemilih, terutama karena banyak hoaks yang menyebar melalui akun anonim dan percakapan tertutup, sehingga sulit

[7] PatronNews, "Emiko-Hardinalis, Ahmad Rius-Hafni Hafiz, Budi Satriardi-Nosa Eka Nanda," 2024, https://www.patronnews.co.id/2024/05/emiko-hardinalis-ahmad-rius-hafni-hafiz.html?m=1.

[8] Idezla.com, "Hasil quick count Pilkada/pilbup Solok 2024," 2024, https://www.idezia.com/2023/08/Pilkada.Kabupaten.Solok.2024.html.

untuk diluruskan. Temuan ini menunjukkan bahwa hoaks tidak hanya mempengaruhi citra kandidat, tetapi juga berpotensi mengubah pilihan politik masyarakat di tingkat nagari.[9]

Secara aturan hukum, penyebaran hoaks yang memicu kebencian atau permusuhan telah jelas dilarang dalam pasal-pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan SARA, dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun dan denda hingga satu miliyar rupiah. Selain itu didalam aturan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu, kampanye melalui media sosial hanya diizinkan, apabila materi kampanye memuat visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu bukan konten hoaks dan provokatif. Namun, dalam praktik pilkada, informasi negatif sering beredar melalui percakapan informal dan grub tertutup. Kondisi ini menuntut adanya kajian akademi memahami bagaimana hoaks mempengaruhi perilaku pemilih secara sosiologis dan politis.[10]

Fiqih siyasah secara etimologis, berasal dari kata siyasah, yang berarti pengaturan atau pengelolaan urusan pemerintahan. Dalam perspektif syariat, fiqih siyasah dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan hubungan serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Cabang ilmu ini membahas bagaimana

[9] Rinto Sinapa S.H, "wawancara dengan tim sukses kandidat" (jawi-jawi Guguk,Kabupaten Solok, 2025) Pada Tanggal 1 Desember 2025..

[10] "kampanye-pemilihan," 2023.

otoritas pemerintahan menjalankan kewenangan secara benar, sekaligus mengatur hak serta kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Pada hakikatnya, fiqih siyasah bertujuan mewujudkan kehidupan sosial yang berkeadilan, harmonis, dan selaras dengan nilai-niai syariat islam.[11] Adapun siyasah tanfidziyyah merupakan bagian dari fiqih siyasah yang berfokus pada pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan demi kemaslahatan masyarakat, aspek ini menilai apakah kebijakan yang dibuat oleh lembaga berwenang telah berjalan dengan efektif. Dalam konteks penyelenggaraan pilkada, konsep siyasah tanfiziyyah sangat relevan untuk memahami bagaimana pemerintah menjalankan tata kelola administrasi dengan benar, termasuk dalam merespons dan mengendalikan penyebaran konten hoaks serta informasi provokatif berpotensi memengaruhi sikap dan perilaku pemilih.[12] Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al-Hujurat ayat (6) yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا
بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ٦

Artinya:*"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu."*

Ayat ini menegaskan pentingnya verifikasi informasi sebelum

[11] Muhammad Rosyidi, "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* Vol. 4 No. (2024): 65–76.

[12] Ummah, *peran media sosial dalam mempengaruhi perilaku pemilih pemula pada pilkada 2024 dikecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan di tinjau dari siyasah tanfidziyah*.

diterima atau disebarkan, sehingga menjadi landasan normatif dalam menghadapi maraknya konten hoaks dan provokatif, terutama pada masa pilkada yang rawan manipulasi opini publik.

Studi kasus pada Pilkada Kabupaten Solok 2024 menjadi sangat relevan untuk dikaji, mengingat dinamika politik lokal yang kompleks dan tingginya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami dampak konten hoaks dan provokatif di media sosial terhadap perubahan perilaku pemilih, serta menawarkan solusi yang sesuai dengan perspektif siyasah tanfiziyyah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk menciptakan proses demokrasi yang sehat, jujur, dan bermartabat di Kabupaten Solok maupun di daerah-daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang, observasi dan argumentasi pentingnya penelitian ini dilakukan, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan melihat bagaimana dampak konten hoaks dan provokatif dimedia sosial terhadap perubahan perilaku pemilih dalam perspektif siyasah tanfiziyyah. Oleh karna itu, penelitian ini diberi judul **"Fenomena Konten Hoaks Dan Provokatif Dimedia Sosial Serta Perubahan Perilaku Pemilih Pada Pilkada Kabupaten Solok 2024 Ditinjau Perspektif Siyasah Tanfidziyyah"**

B. Rumusan Masalah

Dari dasar pemikiran di atas, maka pokok permasalahan yang dapat penulis ambil adalah:

1. Bagaimana Fenomena konten hoaks dan provokatif serta perubahan perilaku pemilih pada pilkada Kabupaten Solok 2024?
2. Bagaimana pandangan siyasah tanfidziyyah mengenai Fenomena konten hoaks dan provokatif serta perubahan perilaku pemilih dalam pada pilkada Kabupaten Solok 2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui Fenomena konten hoaks dan provokatif dimedia sosial serta perubahan perilaku pemilih pada pilkada Kabupaten Solok 2024?
b) Untuk mengetahui pandangan siyasah tanfidziyyah mengenai Fenomena konten hoaks dan provokatif serta perubahan perilaku pada pilkada Kabupaten Solok 2024)?

2. Kegunaan Penelitian

a) Untuk menambah wawasan penulis dalam persoalan dampak konten hoaks dan provokatif terhadap perubahan perilaku pemilih dan pandangan fiqih siyasah terhadap dampak konten hoaks dan provokatif terhadap perubahan perilaku pemilih
b) Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kekayaan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum tatanegara dan siyasah tanfidziyyah
c) Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti

d) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Sarjana Hukum yang ada di Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Dampak Konten Hoaks Dan Provokatif Terhadap Perubahan Perilaku Pemilih Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus: Pada Pilkada Kabupaten Solok 2024). Penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema atau topik penelitian yang akan penulis lakukan. Pada kesempatan ini penulis akan menggambarkan tiga diantaranya, dengan alasan bahwa ketiga penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Penulis pertama Eka Sri Mailya, NIM 150401078, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020. Judul yang di angkat dalam penelitian nya adalah "Dampak Informasi Hoaks Di Media Sosia Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019 (Studi Pada Mahasiswa Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry)" dalam penelitian nya ia mempertanyakan dua masalah, yaitu bagaimana Dampak Informasi Hoaks Di Media Sosial Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019 dikalangan Mahasiswa Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh dan apa saja bentuk informasi hoaks berkaitan dengan pilpres 2019 yang berdampak pada partisipasi

pemilih pemula di kalangan mahasiswa/i prodi komunikasi dan penyiaran islam angkatan 2019 UIN Ar-Raniry. Berdasarkan hasil penelitian nya ia menyimpulkan pada informasi hoaks merupakan informasi bohong yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Informasi bohong tersebut dapat menimbulkan keresahan bahkan kesalahpahaman di antara masyarakat. Adapun dampak informasi hoaks terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilpres 2019 di kalangan mahasiswa/i prodi komunikasi dan penyiaran islam angkatan 2019 yaitu (a) bingung dalam menentukan pilihan, dan (b) sulit membedakan informasi hoaks dan asli. Sedangkan informasi hoaks berkaitan dengan pilpres 2019 yang berdampak pada partisipasi pemilih pemula pada kalangan mahasiswa/i prodi komunikasi dan penyiaran islam yaitu (a) dapat mencegah kepercayaan dan menyalahkan atau membenci, dan (b) mudah terprovokasi dengan informasi hoaks yang marah tersebar.[13]

Kedua adalah Penulis Dela Juni Prihatin, NIM 1522304009, program studi Perbandingan Mahzab, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2019. Judul yang di angkat dalam penelitian nya adalah "penyebarluasan Berita Hoax Melalui Media Sosial (studi Komparatif Pandangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam) " dalam penelitian nya ia mempertanyakan satu masalah, yaitu bagaimana komparasi mengenai ketentuan hukum penyebarluasan berita hoax melalui media sosial ditinjau

[13] Eka Sri Mailya, "Dampak Informasi Hoaks Di Media Sosial Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019 (Studi Pada Mahasiswa Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry)" 2019 (2020).

dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian nya ia menyimpulkan bahwa Penyebarluasan berita bohong (hoax) di media sosial merupakan bentuk kejahatan modern yang dalam hukum Islam dianalogikan atau dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Hal ini karena tindak pidana menyebar luasan berita hoax merupakan kejahatan modern di mana belum ada dalil baik Qur'an, hadis maupun kitab fiqh yang menjelaskan secara eksplisit tentang hal ini. Dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam penyebarluasan berita hoax merupakan suatu kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur pidana (jarimah). Selain itu, sama-sama memberikan hukuman pidana bagi pelaku penyebar berita hoax. Jika dalam hukum positif Indonesia, pelaku penyebar hoax dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) jo Pasal 45A ayat (1) atau ayat (2) UU ITE karena merugikan orang lain, sedangkan dalam hukum pidana islam dikualifikasi dalam jarimah ta'zir. Hukuman ta'zir dalam hukum pidana Islam ditentukan oleh penguasa (ulil amri) sama halnya dalam hukum positif oleh hakim. Jika dikaitkan dengan konteks sekarang (ius constitutum), yang dimaksud dengan penguasa (ulil amri) di sini ialah pemerintah. Jadi umat Islam diperbolehkan menggunakan ketentuan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah saat ini seperti diterapkannya UU ITE, KUHP, dan undang-undang lainnya[14]

Penulis ketiga adalah Muhammad Darwin Syahputra, NIM 1203110091, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu sosial dan

[14] Dela Juni Prihatin, "Penyebarluasan Berita Hoax Melalui Media Sosial (Studi Komparatif Pandangan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam) Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari ' Ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto," 2019.

politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2017. Judul yang di angkat dalam penelitian nya adalah "Pengaruh Informasi Hoax di Media Sosial Fcebook Terhadap Sikap Negatif Masyarakat Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan" dalam penelitian nya ia mempertanyakan satu masalah, yaitu Apakah terdapatpengaruh informasi hoax di media sosial Facebook terhadap sikap negatif masyarakat Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan? Berdasarkan hasil penelitian nya ia menyimpulkan bahwa Pelajar berdasarkan distribusi frekuensi jumlah nilai jawaban responden terhadap variabel X (pengaruh informasi hoax) diketahui bahwa dari 50 responden yang diteliti yang berkategori tinggi sebanyak: 18 (36%) orang responden menyatakan sangat setuju dan 17 (34%) orang mengatakan setuju, 13 (26%) orang responden menyatakan kurang setuju dan 2 (4%) mengatakan tidak setuju terhadap sering membaca informasi hoax di halaman Facebook. Dan masyarakat berdasarkan distribusi frekuensi jumlah nilai jawaban responden terhadap variabel Y (sikap negatif masyarakat) maka dari data yang diperoleh dari 50 orang responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari 50 orang terdapat 0 (0%) orang responden menyatakan sangat setuju dan 3 (6%) orang mengatakan setuju, 7 (14%) responden menyatakan kurang setuju dan 40 (80%) mengatakan tidak setuju terhadap sikap mudah percaya dengan informasi hoax yang di terima.[15]

[15] Muhammad Darwin Syahputra, "Pengaruh Informasi Hoax Di Media Sosial Kecamatan Medan Perjuangan Oleh : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017).

Berdasarkan pemaparan penulis terhadap tiga penelitian sebelumnya dapat di katakan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan mereka. Perbedaan secara terlihat pada tujuan yang akan di capai, tujuan penelitian penulis adalah Untuk mengetahui dampak konten hoaks dan provokatif terhadap perubahan perilaku pemilih (Studi kasus: pada pilkada Kabupaten Solok 2024) Untuk mengetahui pandangan siyasah tanfidziyyah mengenai dampak konten hoaks dan provokatif terhadap perubahan perilaku pemilih (Studi kasus: pada pilkada Kabupaten Solok 2024). Sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ditemukan tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian penelitian penulis ini memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan apa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Sebelum Penulis membahas lebih lanjut persoalan yang ada dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul skripsi dengan judul "Fenomena Konten Hoaks dan Provokatif di Sosial serta Perubahan Perilaku Pemilih dalam Perspektif siyasah tandfidziyyah (Studi Kasus: Pada Pilkada Kabupaten Solok 2024)". Kata-kata ini perlu dijelaskan untuk menghindari kesalah pahaman atas kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini. Ada beberapa kata yang akan dijelaskan, antara lain kata dampak, konten hoaks, provokatif, media sosial, perubahan perilaku pemilih, perspektif, siyasah tanfidziyyah, pilkada.

Kata pertama adalah Fenomena, yang artinya kejadian nyata atau gejala sosial yang menarik perhatian peneliti. Fenomena organisasi, atau tren

sosial yang relevan untuk dikaji secara ilmiah.[16]

Kedua adalah konten hoaks, Menurut KKBI hoaks di artikan sebagai berita bohong, namun masyarakat Indonesia memiliki pandangan sendiri tentang hoaks seperti pemahaman tentang hoaks yang membangun, kini ada anggapan bahwa janji kampanye yang tidak terpenuhi adalah sebuah kebohongan atau hoaks. Ada juga pemahaman lain tentang hoaks adalah bahwa hoaks itu sama dengan fitnah. Ketua bidang kebudayaan dan hubungan antar umat beragama pengurus besar nahdlatul ulama. (putra, 2017). Selain di sama kan dengan fitnah, hoaks juga di sama kan dengan ghibah. Jadi yang di maksud dengan hoaks adalah sebuah kebohongan yang di karang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang di gunakan untuk kepentingan pribadi.[17]Menurut Ensiklopedia konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk eletronik. Istilah ini umum nya merujuk pada isi dari status facebook, instagram, twiter, tiktok, youtube dan berbagai platfrom media sosial lainnya. Jadi dari kedua sumber di atas dapat di tarik kesimpulan konten hoaks adalah berita bohong atau sebuah kebohongan yang di karang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi kebenaran dengan menggunakan paltfrom media sosial.

Ketiga adalah Provokatif, provokatif berasal dari kata provokasi, yang

[16] MM Prof. Dr. H. Ahmad Rusdiana, Drs., *Metode Penelitian Manajemem Pendidikan*, Ed. Oleh M.Pd Tresna Nurhayati, M.Pd. Hana Habibah Ma'mum, Pertama (Pustaka Tresna Bhakti Bandung 2024, 2024).

[17] Rut Rismanta Silalahi dan Vintan Servilla, "Rekonstruksi Makna Hoaks di Tengah Arus Informasi Digital," *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Vet* 1 No. 1 20 (2020): 8–17.

berarti tindakan atau perilaku, yang secara sengaja dilakukan untuk meerangsang atau menimbulkan reaksi emosional, fisik, atau intelektual dari orang lain. Tindakan provokatif biasanya di rancang untuk memicu perasaan, respons, atau tanggapan yang kuat dan intens, provokatif dapat muncul dalam bentuk verbal maupun non verbal yang melibatkan kata-kata, tindakan, gambar,atau bahkan tindakan yang menantang batas-batas konvensional. Provokatif adalah fenomena yang dapat membawa dampak norma yang ada, atau memperkaya diskusi publik namun, ada juga kemungkinan bahwa provokatif dapat berujung pada konflik atau ketidakpuasaan. positif dengan mendorong pemikiran kritis, mempertanyakan norma yang ada, atau memperkaya diskusi publik namun, ada juga kemungkinan bahwa provokatif dapat berujung pada konflik atau ketidakpuasaan.[18]

Keempat adalah Perspektif, kata perspektif berasal dari bahasa italia, *prospettiva*, berarti gambar pandangan. Menurut wikipedia indonesia di sebutkan bahwa perspekktif adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap sesuatu. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda walaupun objeknya sama.

Kelima adalah Siyasah tanfidziyyah, merupakan tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (sultah at-tanfiziyyah). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan

[18] Apriya Dina Saruksuk et al., "Analisis Semantik di Balik Ujaran Provokatif di Media Sosial dan Implikasi Hukum d alam Kasus ' Gus Mifta Menghina Pejual Es ,'" *Jurnal Pendidikan Tembusai* Vol 8 Nomo (2024).

dan mengakualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.[19]

Terakhir yaitu Pilkada, merupakan pemilihan kepala daerah yang langsung di pilih oleh rakyat seperti pemilihan Gubernur, Bupati, atau wali kota untuk memimpin suatu daerah, pemilihan kepala daerah memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat atau terlibat dalam kegiatan kepemiluan.[20]

Berdasarkan penjelasan di atas kata demi kata, maka secara keseluruhan judul mengandung maksud bahwa peneliti akan menganalisis dampak konten hoaks dan provokatif yang terjadi di pilkada kabupaten Solok 2024 yang mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku pemilih. Baik dari sisi fakta lapangan maupun penilaian normatif islam melalui siyasah tanfidziyyah.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa yunani yaitu methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Jadi

[19] Subhan Fico Nugraha, "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 18 huruf G Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 3 tahun 2021 tentang Peenyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Studi Pada Satuan Polisi Pamong," *UIN Raden Intan Lampung*, 2025, 1–56.

[20] Political Sciences, Jalan Soekarno Hatta, dan Kota Palu, "The Impact of Simultaneous Local Elections (Pilkada) for the Achievement of Democratic Consolidation in the Election of Governors and Deputy Governors of Central Sulawesi," *Jurnal Bina Praja* 12 (2020): 167–79.

metodelogi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kekgiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Jadi, metodologi penelitian adalah upaya menyelediki dan menelusuri sesuatu masalah dengan mengunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.[21]

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan tata utama yang di gunakan berasal dari informan-informan penelitian yang ada di daerah atau tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data utama diperoleh langsung dari informan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan politik yang terjadi dalam pelaksaan pilkada, khususnya berkaitan dengan peran KPU, Bawaslu, dan tim Sukses.

[21] Universitas Pahlawan et al., "Metodologi Ilmu Pengetahuan: Kuantitatif dan Kualitatif dalam Bentuk Implementasi," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4 (2022): 8558–63.

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, imotivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Solok dengan Mempertimbangkan dinamika pilkada 2024 yang menunjukkkan adanya perbedaan koalisi politik dan hasil perolehan suara. Oleh karna itu, pendekatan kualitatif dinilai paling relevan untuk menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif siyasah tanfidziyyah. [22]

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber utama yang digunakan untuk menjawab penelitian melalui wawancara dengan informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pilkada. Adapun sumber primer yang penulis gunakan di sini adalah KPU, Bawaslu Kabupaten Solok, tim sukses kandidat, kominfo Kabupaten Solok dan masyarakat Kabupaten Solok.

Adapun sember sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder juga merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja di kumpulkan oleh peneliti yang di gunakan untuk melengkapi

[22] M. pd. Dr. Abdul fattah Nasutiom, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh MA Dr. Hj. Meyniar Albina (Jl. Cibadak, Astanaanyar, Bandung: Harfa, 2023).

kebutuhan data penelitian, seperti Peraturan perundang undangan terkait pilkada, PKPU dan Perbanwaslu, laporan resmi bawaslu, data hasil pemungutan suara, serta literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan berita media massa yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer yang diperoleh dilapangan.[23]

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan tata cara berikut.

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan respoden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mendalam tentang topik yang di teliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif, pengalaman, perasaan, atau opini responden secara lebih rinci. Wawancara sering di gunakan dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti memerlukan data yang lebih subjektif dan detail. Terdapat beberapa jenis wawancara yang dapat di gunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian,yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang

[23] Efendi Susanto, "Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 84–93, https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.84-93.

sudah di susun sebelumnya dan bersifat tetap. Peneliti mengikuti pedoman tersebut dengan sedikit atau tanpa variasi. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian yang membutuhkan data terstruktur atau yang bertujuan membandingkan jawaban dari sejumlah besar responden. Adapun wawancara bebas adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan metode-metode wawancara terstruktur karena pertanyaan-pertanyaan yang akan di wawancarai telah di susun secara sistematis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misal nya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan. Ada juga dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain lain.[24]

4. Informan penelitian.

Informan penelitian adalah seseorang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang sedang diteliti oleh peneliti dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian kualitatif posisi informan ini sangat penting, informan merupakan tumpuan pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkapkan permasalahan penelitian karena

[24] Heni Julaika Putri dan Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 9 No (2025): 13074–86.

dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pola perilaku dari kelompok masyarakat yang diteliti.[25]Untuk memudahkan dalam pencairan data informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data key informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel data Informan awal penelitian

NO	NAMA INFORMAN	KETERANGAN
1.	Novialdi Putra, S.Pd.I., M.Pd	Komisioner KPU Kabupaten Solok
2.	Titony Tanjung	Ketua Bawaslu Kabupaten Solok
3.	Rinto Sinapa, S.H	Tim Sukses Kandidat
4.	Efinaldi	Kecamatan Kubung
5.	Budi Wirsa Azhari	Kecamatan Kubung
6.	Desvianto	Kecamatan Bukit Sundi
7.	Riki Rizo Namzah	Kecamatan Bukit Sundi
8.	Zakia Aulia Putra	Kecamatan Lembah Gumanti
9.	Afkar Farhan Nur Zakia	Kecamatan Lembah Gumanti
10.	Merisol Putra	Kecamatan Danau Kembar
11.	Siska Indri	Kecamatan Danau Kembar
12.	Rinta sah Putri	Kecamatan Tigo Lurah
13.	Serli Mardia Putri	Kecamatan Tigo Lurah
14.	April Deana	Kecamatan Lembang Jaya
15.	Enjela	Kecamatan Lembang Jaya
16.	Novi Witria	Kecamatan Gunung Talang
17.	Elfira	Kecamatan Gunung Talang
18.	Rina Hendrawati	Kecamatan X Koto Singkarak
19.	Melisa BEtrayoni	Kecamatan X Koto Singkarak
20.	Sri Harniza	Kecamatan Hiliran Gumanti
21.	Leni Marlina	Kecamatan Hiliran Gumanti
22.	Izatul Jannah	Kecamatan Junjung Sirih
23.	Aglodya Afeldi	Kecamatan Junjung Sirih
24.	Febri Toni	Kecamatan Pantai Cermin
25.	Jendra Efendi	Kecamatan Pantai Cermin
26.	Rahmat Safidra	Kecamatan IX Koto Sungai lasi
27.	Masrizal Rahmadhani	Kecamatan IX Koto Sungai lasi
28.	Ruri Personalia	Kecamatan X Koto Diatas
29.	Nanang Amin	Kecamatan X Koto Diatas
30.	Ernawati	Kecamatan Payung Sekaki
31.	Hamdi Febrian	Kecamatan Payung Sekaki

[25] Kuswono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2008.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah di kumpulkan akan di susun dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif yang di maksud adalah menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Di samping itu analisis data juga menggunakan teori deduktif dan induktif. Metode deduktif merupakan pendekatan pemikiran yang di mulai dari prinsip umun atau premis yang di yakini benar untuk menghasilkan kesimpulan yang spesifik dan logis. Sedangkan metode induktif pendekatan berpikir yang berangkat dari pengamatan atas fakta-fakta atau kasus-kasus khusus untuk kemudian menyusun generalisasi atau prinsip yang lebih umum.[26]

6. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariat Univertas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dari pembimbing skripsi ini.

G. Sistematis Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematikan pembahasan menjadi empat bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut.

[26] Jurnal Penelitian dan Pantas Sianturi, "Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Penelitian availabel Online* 2, no. 2 (2022): 385–95.

BAB 1 merupakan bab pedahuluan. Dalam pendahuluan ini menjelaskan tentang gambaran umum arah penelitian. Dengan di awali latar belakang masalah terkait dengan dasar di laksanakannya penelitian. Memberikan gambaran umum arah penelitian. Dengan di awali latar belakang masalah terkait dengan dasar di laksanakanya penelitian. Memberikan gambaran secara spesifik mengenai masalah yang akan di bahas dalam penelitian. Pada bab ini penelitian juga menjelaskan mengenai tujuan serta manfaat yang akan di bahas dalam penelitian. Pada bab ini peneliti juga menjelaskan mengenai tujuan serta manfaat dalam penelitian yang meliputi harapan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangsih referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam ini juga dijelaskan mengenai telaah pustaka yang berisikan hal pembeda dalam penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu metode penelitian dan sistematika pembahasan juga di sampaikan untuk menjawab permasalahan yang di angkat oleh peneliti serta untuk memberikan rincian-rincian pembahasan di setiap bab dalam penelitian ini.

BAB II merupakan bab teori. Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisikan di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai alat metode analisa yaitu berkaitan dengan mengenai Fenomena Konten Hoaks dan Provokatif di media sosial Serta perubahan perilaku pemilih, yaitu teori tentang Komunikasi politik, perubahan perilaku pemilih dalam pilkada, peraturan aturan Undang-Undang ITE, serta aturan PKPU. Pada bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur

dan menilai permasalahan yang sudah ditulis pada bab pendahuluan.

BAB III, akan dijelaskan mengenai konsep siysah tanfidziyyah. Sub bahasan yang akan penulis bahas dalam bab ini yaitu pengertian siyasah tanfidziyyah, ruang lingkup siyasah tanfidziyyah, dan dasar hukum siyasah tanfidziyyah.

BAB IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini membahas mengenai data yang sudah terkumpul dan dianalisis dengan teori yang sudah di jelaskan di bab sebelumnya, dan juga pada bab ini memaparkan bagaimana konten hoaks dan provokatif di media sosial serta perubahan perilaku pemilih dalam perspektif siyasah tanfidziyyah pada pilkada kabupaten solok 2024)

BAB V, merupakan penutup. Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari pembahasan dan kesimpulan saran-saran.

BAB II

KONTEN HOAKS DAN PROVOKATIF DIMEDIA SOSIAL DAN PERILAKU PEMILIH DALAM PILKADA

A. Konten Hoaks dan Provokatif dimedia Sosial.

1. Pengertian Konten Hoaks dan Provokatif dimedia Sosial

Hoaks merupakan informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebarkan dengan tujuan menyesatkan publik serta memengaruhi opini atau sikap masyarakat. Dalam kajian disinformasi, Wardle menyebut hoaks sebagai bagian dari disinformasi yang memiliki unsur kesengajaan dan kepentingan tertentu, sementara Allcott dan Gentzkow menegaskan bahwa hoaks adalah berita yang secara sadar tidak benar dan berpotensi menyesatkan pembaca, khususnya dalam konteks politik.[27]

Hoaks juga dapat dipahami sebagai kebohongan yang sengaja direkayasa sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intristik maupun ekstrinsik. Sejalan dengan pandangan tersebut, Eko Septiaji selaku ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengemukakan pengertian yang senada, yaitu bahwa hoaks merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Sementara itu, istilah Fake news atau berita palsu merujuk pada

[27] Elena Broda dan Jesper Strömbäck, "Misinformation , disinformation , and fake news : lessons from an interdisciplinary , systematic literature review," *analisis of the international communication association* 48, no. 2 (2024): 139–66, https://doi.org/10.1080/23808985.2024.2323736.

berita/informasi salah yang disebarkan dengan tujuan untuk menyesatkan publik demi memenuhi kepentingan pribadi pembuatnya. Kepentingan ini bisa bersifat komersil, politis, ideologis, dan lain-lain. Berita palsu mencakup URL palsu, sumber palsu, atau fakta alternatif yang dapat dibuktikan salah.[28]

Selain hoaks, konten yang bernada negatif dan memiliki dampak adalah Konten provokatif, konten provokatif dimedia sosial merupakan bentuk penyampaian informasi atau pesan yang menganndung unsur hasutan, ajakan, atau dorongan emosial yang dapat memicu reaksi negatif dari publik, seperti kemarahan, permusuhan, konflik sosial, atau tindakan ekstrem. Konten semacam ini sering disebarkan dengan tujuan untuk merangsang reaksi audiens secara emosional, memperkuat polarisasi kelompok sosial, serta memicu ketegangan atau perpecahan di masyarakat melalui penggunaan bahasa kata yang kuat, konflik, atau narasi yang sensasional.[29]

Berbagai penyebaran konten tersebut di media sosial dapat memperburuk ketegangan yang ada dan meningkatkan ketidakpercayaan antar kelompok yang berbeda sehingga memicu konflik antar kelompok. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi provokatif sering kali tersebar dengan cepat dimedia sosial.[30]

[28] Rut Rismanta Silalahi dan Vintan Servilla, "Rekonstruksi Makna Hoaks di Tengah Arus Informasi Digital."

[29] Ahmad Sampurna, Farhan Indra, dan Arya Fandhy, "Media baru : tren berita provokatif ditinjau dari etika komunikasi," *Jurnal Studi Komunikasi* 8, no. March (2024): 208, https://doi.org/10.25139/jsk.v8i1.7610.

[30] Sampurna, Indra, dan Fandhy.

Media sosial merupakan sarana komunikasi digital yang memungkinkan pengguna untuk memproduksi, menyebarkan, dan mengonsumsi informasi secara cepat dan luas. Dalam konteks politik, media sosial berfungsi sebagai ruang komunikasi politik yang mempertemukan aktor politik dengan masyarakat tanpa melalui perantara media konvensional. Karakteristik media sosial yang bersifat interaktif, terbuka, dan viral menjadikannya medium yang efektif dalam membentuk opini serta memengaruhi sikap dan perilaku politik masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat McNair yang menyatakan bahwa media sosial telah mengubah pola komunikasi politik dengan memungkinkan terjadinya komunikasi langsung dan dua arah antara elite politik dan publik. Namun, kondisi tersebut juga membuka peluang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat, terutama pada momentum politik seperti pemilihan kepala daerah.[31]

Penggunaan media sosial dalam kampanye politik mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama menjelang Pemilu 2024. Chadwick menjelaskan bahwa media sosial menjadi bagian penting dari strategi kampanye politik modern karena mampu mengintegrasikan komunikasi politik tradisional dengan praktik digital yang lebih partisipatif dan cepat. Dalam konteks kompetisi politik yang semakin ketat, kandidat dan partai politik memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih secara luas, membangun kedekatan emosional, serta menyampaikan pesan kampanye secara kreatif dan persuasif. Hal ini

[31] Umar Yadi Idris, "Media sosial dan transformasi komunikasi politik," *Jurnal Kajian Politik Islam* 8, no. 2 (2025): 49–71.

diperkuat oleh pendapat Norris yang menyebutkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam memobilisasi dukungan politik dan membentuk preferensi pemilih, khususnya di kalangan pemilih muda dan pengguna aktif platform digital. Oleh karena itu, media sosial memiliki potensi strategis sebagai sarana kampanye politik yang efektif.[32]

2. Jenis-jenis Konten Hoaks dan Provokatif dimedia sosial

Dalam konteks komunikasi politik dimedia sosial, hoaks tidak muncul dalam satu bentuk saja, tetapi memiliki variasi jenis yang digunakan sesuai dengan tujuan penyebarannya. Dengan demikian, diperlukan pengelompokkan jenis-jenis hoaks agar dapat dipahami bagaimana hoaks dimanfaatkan untuk memengaruhi opini dan perilaku masyarakat. Berikut ini merupakan Jenis-jenis hoaks Menurut Vibriza dan kawan kawan dalam Simarmata, diantaranya berbentuk berita palsu *(fake news)*, manipulasi, Propaganda, dan fenomena *clicbait.* Berikut penjelasan lebih lanjut:

1. Berita palsu (fake news), yaitu berita yang tidak benar yang sengaja dibuat untuk mengelabui pembaca agar memercayai suatu peristiwa.
2. Manipulasi, yaitu informasi yang sebenarnya ada dan benar, tetspi diputarbalikkan, disajikan, dan dikutip dengan cara yang salah hanya supaya informasi terlihat berbeda dan unik.
3. Propaganda, yaitu hoaks yang biasanya dilakukan individu dan kelompok yang sedang memperjuangkan kepentingan tertentu. Hoaks

[32] Deden Fahruji dan Atef Fahrudin, "Pemanfaatan Media Sosial dalam Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024 : Studi Kasus tentang Akun Media Sosial Partai Politik dan Politisi," *Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan* 6, no. 2 (2024): 118–32.

ini biasanya memprogandakan sebuah isu secara terus menerus, yang sebenarnya isu tersebut tidak relevan. Kelompok dan individu propagandis biasanya memanfaatkan isu untuk mempengaruhi opini publik dalam bidang-bidang sosial dan politik.

4. Fenomena *clickbait* dimedia sosial, yaitu sebuah informasi, pesan, berita, dan judul dibuat semenarik mungkin sehingga menarik perhatian masyarakat, namun ketika diklik link atau artikelnya, isinya tidak sesuai dengan judul, dan bahkan menyesatkan pembaca.[33]

Sedangkan menurut Menurut Astuti dan Mulyadi, hoaks politik di media sosial tidak hanya berbentuk informasi palsu, tetapi juga muncul dalam bentuk hoaks berbasis konten palsu *(false context),* narasi emosional, serta konten multimodal yang mengombinasikan teks dan visual untuk memengaruhi persepsi publik (*interpretatif).*[34]

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa konten hoaks di media sosial, khususnya dalam konteks Pilkada dan pemilu, memiliki bentuk yang beragam, mulai dari berita palsu, manipulasi informasi, propaganda politik, clickbait, false context, hingga konten multimodal yang bersifat emosional dan interpretatif. Hoaks tidak hanya berfungsi sebagai informasi yang salah, tetapi juga sebagai alat komunikasi politik yang dirancang untuk membentuk opini, memengaruhi

[33] Catur Nugroho dan Kharisma Nasionalita, "Indeks Literasi Digital Remaja di Indonesia Digital Literacy Index of Teenagers in Indonesia," *Jurnal Pekommas* 5, no. 2 (2020): 215–23, https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050210.

[34] Ari Mulyadi, "Selected Political Hoax Cases on Social Media : Multimodal in Forensic Linguistics," *Jurnal Politik & Governance Review* 9, no. November 2024 (2025): 44–63.

emosi, serta mengarahkan perilaku pemilih. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis hoaks menjadi penting sebagai dasar analisis dalam mengkaji dampak konten hoaks terhadap perubahan sikap dan perilaku pemilih.

Hoaks-hoaks ini biasanya menimbulkan efek pembodohan dan ketakutan pada masyarakat. Para ahli etika, komunikasi, dan media mengategorikan hoaks sebagai sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan bersama. Dampak atas bahaya hoaks ini harus ditangani secara serius supaya tidak merusak masyarakat.[35]

Selain hoaks, media sosial juga menjadi ruang subur bagi penyebaran konten provokatif yang tidak kalah berbahaya. Konten provokatif merupakan pesan atau informasi yang disusun dengan tujuan membangkitkan emosi publik secara berlebihan, seperti kemarahan, kebencian, atau permusuhan, sehingga dapat memicu konflik sosial dan polarisasi masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik, konten provokatif sering digunakan untuk memperkuat dukungan kelompok tertentu sekaligus melemahkan pihak lain.

Konten provokatif di media sosial dalam konteks politik dipahami sebagai pesan komunikasi yang dirancang untuk membangkitkan emosi, memicu konflik, serta mempengaruhi sikap dan perilaku publik. Merlyna Lim menjelaskan bahwa konten provokatif politik umumnya berbasis emosi

[35] M.I.Kom Dr. Fabianus Fensi, S.Fil., *Literasi Media Komunikasi Digital sebuah Pendekatan etis*, pertama (KENCANA jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220, 2025).

dan kebencian, terutama dengan mengeksploitasi isu identitas, agama, dan kelompok sosial. Konten semacam ini menggunakan narasi "kami versus mereka" untuk membangkitkan kemarahan dan ketakutan, sehingga mendorong polarisasi dalam masyarakat.[36]

Sejalan dengan itu, Claire Wardle dan Hossein Derakhshan memandang konten provokatif sebagai bagian dari kekacauan Informasi *(information disorder),* khususnya dalam bentuk Konten yang menyesatkan *(misleading content),* konten yang salah *(false context),* dan Konten yang dimanipulasi *(manipulated content).* Konten tersebut bersifat provokatif karena menyajikan informasi yang dipelintir atau disalahkontekstualkan sehingga menggiring opini publik dan memicu reaksi emosional, meskipun tidak selalu sepenuhnya palsu.[37]

Dalam perspektif komunikasi politik, Harold D. Lasswell menempatkan konten provokatif sebagai bagian dari propaganda politik. Propaganda dipahami sebagai pesan yang disusun secara sistematis dan berulang untuk memengaruhi sikap, keyakinan, dan tindakan politik masyarakat. Dalam praktiknya, propaganda sering dikemas secara sederhana dan emosional agar mudah diterima dan diyakini oleh publik luas.[38]

Sementara itu, Eriyanto menekankan bahwa konten provokatif juga

[36] Mulyadi, "Selected Political Hoax Cases on Social Media : Multimodal in Forensic Linguistics."

[37] Mulyadi.

[38] Dewi Yulia Yanti et al., "Propaganda Politik dalam Media Sosial : Studi Kasus Penyebaran Hoaks Pilpres 2024 di X," *Jurnal Home Page* 5, no. 2 (2025): 501–7.

dapat hadir melalui narasi simbolik dan framing wacana. Pilihan kata, simbol, serta sudut pandang pemberitaan tertentu dapat digunakan untuk menyudutkan pihak lain dan membentuk persepsi negatif tanpa harus menyampaikan kebohongan secara eksplisit. Dengan demikian, provokasi dapat bekerja secara halus melalui konstruksi wacana media.[39]

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konten provokatif di media sosial memiliki bentuk yang beragam, mulai dari provokasi berbasis emosi dan kebencian, disinformasi yang menyesatkan, propaganda politik yang terstruktur, narasi simbolik dalam framing media, hingga konten multimodal yang mengombinasikan teks dan visual. Dalam konteks kontestasi politik seperti Pilkada, konten provokatif berfungsi sebagai instrumen komunikasi politik yang mampu membentuk opini, menggerakkan emosi, serta memengaruhi perilaku pemilih, sehingga berpotensi memperkuat polarisasi dan konflik sosial apabila tidak dikendalikan secara efektif.

Untuk memahami fenomena konten hoaks secara lebih komprehensif, diperlukan pendekatan sosiologi politik yang tidak hanya melihat hoaks sebagai informasi yang keliru, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memiliki dampak terhadap perilaku politik masyarakat. Dalam perspektif sosiologi politik, hoaks dipahami bukan sekedar informasi keliru, tetapi sebagai fenomena sosial politik yang memengaruhi relasi kekuasaan, perilaku kolektif, dan legitimasi demokrasi. Konten hoaks bekerja melalui

[39] Doddy Suryadi dan Fajar Nugraha, "Penyebaran Hoax Politik Pada Media Sosial," *Jurnal Komunikasi dan Dakwah* 1, no. 2 (2022): 33–42.

konstruksi makana di ruang publik digital sehingga mampu membentuk persepsi politik masyarakat. Realitas politik tidak dibangun hanya dari objektif, melainkan dari narasi yang berulang, emosional, dan sering kali manipulatif. Akibatnya, mansyarakat mengalami distorsi kesadaran politik yang memengaruhi cara mereka menilai kandidat, kebijakan, dan proses pemilu. Berikut dampak konten hoaks menurut perspektif sosiologi politik:

1. Polarisasi Politik

Polarisasi politik merupakan dampak paling nyata dari penyebaran konten hoaks dalam ruang publik digital, karena informasi palsu bekerja dengan memperkuat sentimen identitas dan emosi kelompok dibandingkan pertimbangan rasional masyarakat. Menurut Sunstein Penyebaran hoaks di media sosial menciptakan efek ruang gema *(echo chamber)* yang membuat pengguna hanya terpapar pada narasi yang sejalan dengan preferensi politiknya, sehingga perbedaan pandangan berubah menjadi permusuhan sosial. Kondisi ini mendorong terbentuknya segregasi opini di mana setiap kelompok memproduksi kebenaran versinya sendiri dan menolak informasi dari pihak lain . Akibatnya, ruang publik tidak lagi menjadi arena dialog deliberatif, melainkan medan pertarungan narasi yang memperdalam jarak ideologis antarwarga . [40]

Dalam perspektif sosiologi politik, situasi tersebut melemahkan kohesi sosial dan meningkatkan potensi konflik horizontal, terutama pada

[40] Shivangi Asthana, "Fake News and Its Influence on Political Polarization," *South Sight: Journal Of Media and Society Inquiry* 1, no. 2 (2026): 87–99, https://doi.org/10.14710/southsight.202528925.

momentum elektoral seperti pilkada . Polarisasi juga membuat masyarakat semakin sulit menerima koreksi atas informasi keliru, karena identitas politik lebih dominan dibandingkan komitmen terhadap fakta objektif . Ketika hoaks berulang kali dikonsumsi dalam jejaring yang homogen, prasangka terhadap kelompok lawan menguat dan melahirkan budaya saling curiga dalam kehidupan politik . Dalam jangka panjang, fragmentasi ini merusak fondasi integrasi sosial yang menjadi syarat utama berjalannya demokrasi lokal yang sehat . Oleh karena itu, hoaks tidak hanya memengaruhi preferensi elektoral individu, tetapi mengubah struktur relasi sosial politik masyarakat secara lebih luas .[41]

2. Penurunan Kepercayaan pada Negara/Institusi

Penurunan kepercayaan publik terhadap negara dan institusi pemerintahan merupakan konsekuensi utama dari menguatnya ekosistem hoaks di era pasca kebenaran *(post-truth)*, karena masyarakat lebih mengutamakan emosi dan keyakinan pribadi dibandingkan fakta objektif dalam menilai kebijakan pemerintah. Arus informasi di media sosial yang tidak terverifikasi membuat kebenaran menjadi kabur, sehingga legitimasi pemerintah semakin dipertanyakan oleh warga. Kondisi ini diperparah oleh maraknya disinformasi yang sengaja diproduksi untuk menciptakan kebingungan dan keuntungan politik tertentu, yang akhirnya menurunkan otoritas moral institusi negara. Ketika masyarakat lebih mempercayai narasi viral daripada sumber resmi, hubungan antara pemerintah dan warga

[41] Asthana.

berubah menjadi relasi penuh skeptisisme. Dalam perspektif sosiologi politik, rusaknya kepercayaan tersebut berimplikasi pada melemahnya legitimasi kebijakan, meningkatnya resistensi publik, serta potensi ketidakstabilan sosial-politik.[42]

3. Manipulasi Perilaku Pemilih.

Manipulasi perilaku pemilih melalui hoaks merupakan strategi propaganda digital yang dirancang untuk mengarahkan pilihan politik masyarakat secara emosional dan tidak rasional. Dalam konteks Pilpres 2024, hoaks tidak diproduksi sebagai informasi netral, melainkan sebagai alat komunikasi politik yang sengaja dibangun untuk membentuk opini publik melalui pendekatan simbolik dan emosional. Konten-konten tersebut disebarkan secara terorganisir melalui akun buzzer, influencer, dan jejaring anonim sehingga menciptakan kesan seolah-olah narasi tersebut adalah suara mayoritas. Strategi ini diperkuat oleh algoritma media sosial yang memprioritaskan pesan yang memicu kemarahan, ketakutan, atau simpati, sehingga pemilih terdorong mengambil keputusan berdasarkan reaksi afektif, bukan pertimbangan programatik. Akibatnya, preferensi politik masyarakat mudah digeser melalui personal branding emosional, eksploitasi isu sensitif, serta konstruksi realitas yang menyesatkan. Dalam perspektif sosiologi politik, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perilaku memilih

[42] Sandy Yudha. Afifah Rahmania, Dewi triwulan, Tamara Khaisya Maruhawa, Muhammad Rafli Zulfikar, Rahmad Alfarizki Ritonga, "Fenomena Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Pemerintahan di Era Post - Truth : Kajian Sosial Politik Kontemporer dengan Perspektif Mahasiswa Ilmu Komunikasi UINSU," *Jurnal Ilmu Sosial, Humanira dan Senu (JISHS)* 3, no. 3 (2025): 925–29.

tidak lagi sepenuhnya otonom, melainkan hasil rekayasa narasi digital yang terstruktur dan sistematis.[43]

4. Rusaknya Etika Komunikasi Politik.

Rusaknya etika komunikasi politik menjadi dampak serius dari maraknya penyebaran hoaks dalam proses pemilu, karena praktik komunikasi tidak lagi berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kebenaran. Penyebaran informasi palsu melalui media sosial telah menciptakan polarisasi serta menurunkan rasionalitas pemilih, sehingga ruang publik dipenuhi narasi manipulatif yang mengabaikan prinsip moral komunikasi politik. Praktik tersebut menunjukkan bahwa kepentingan elektoral jangka pendek lebih diutamakan dibandingkan komitmen etis para aktor politik dan media. Akibatnya, komunikasi politik berubah menjadi alat propaganda yang menyesatkan, bukan sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Lemahnya literasi digital dan minimnya penegakan regulasi semakin memperburuk situasi ini, sehingga pelanggaran etika komunikasi berlangsung secara masif dan berulang. Dalam perspektif sosiologi politik, kondisi tersebut menandai tergerusnya nilai-nilai moral dalam ruang publik serta melemahnya kualitas demokrasi yang seharusnya dibangun atas dasar dialog yang jujur dan beradab.[44]

[43] Yanti et al., "Propaganda Politik dalam Media Sosial : Studi Kasus Penyebaran Hoaks Pilpres 2024 di X."

[44] Rifqi Andhy Mahardhika et al., "Etika Komunikasi Politik pada pemilihan Umum Terkait Hoax Tahun 2024," *sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.* 2, no. 1 (2026): 598–608.

5. Menguatnya Rezim Post-Truth.

Rezim post-truth menandai pergeseran mendasar dalam kehidupan politik ketika fakta objektif tidak lagi menjadi rujukan utama dalam pembentukan opini publik, melainkan digantikan oleh emosi dan keyakinan personal. Dalam kondisi ini, manipulasi realitas semakin intens dilakukan untuk kepentingan politik sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dengan pseudo-fakta yang sejalan dengan preferensi subjektifnya. Diskursus kebohongan kemudian dikemas sebagai narasi alternatif yang seolah setara dengan kebenaran faktual, terutama melalui bantuan media sosial yang mempercepat distribusi wacana di ruang publik. Perkembangan teknologi informasi digital membuat kesadaran publik mudah direkayasa, karena opini dibangun melalui arus informasi tanpa landasan data yang memadai. Akibatnya, kontestasi politik dipenuhi ujaran kebencian, hoaks, dan narasi irasional yang mengeksploitasi masyarakat sebagai objek pasif demi kemenangan elite politik. Dalam perspektif sosiologi politik, rezim post-truth bukan sekadar persoalan kesalahan informasi, tetapi merupakan bentuk baru relasi kuasa yang melemahkan rasionalitas publik dan menggeser fondasi demokrasi berbasis kebenaran.[45]

3. Aturan Hukum dan Provokatif dimedia Sosial.

Dalam Konteks hukum di Indonesia, media sosial merupakan ruang publik digital yang tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

[45] Mochamad Iqbal Jatmiko, "Post - Truth , Media Sosial , Dan Misinformasi : Pergolakan Wacana Politik Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019," *Jurnal Tabligh* 20 (2019): 21–39.

Meskipun fenomena provokasi dimedia sosial seperti ajakan permusuhan, ujaran kebencian, dan ajakan negatif terlihat bebas tersebar, namun praktik ini memiliki batasan hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Ini penting dipahami karena konten provokatif tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga berkaitan langsung dengan batasan hukum atas kebebasan berekspresi.

Dalam sistem pemilu di indonesia, media sosial kerap digunakan sebagai alat Kampanye melalui media sosial diperbolehkan, namun harus mengacu pada ketentuan peraturan KPU. Salah satu peraturan teknis yang mengatur kampanye ini peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu yang menjadi dasar hukum penyelenggaraaan kampanye termasuk kampanye di media sosial. Selain Undang-undang ITE dalam pasal 28 ayat(2) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian dan permusuhan SARA, dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda hingga satu miliyar. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa kampanye melalui media sosial merupakan bagian dari sarana kampanye peserta pemilu dengankententuan tertentu, seperti jumlah akun yang dapat digunakan serta materi kampanye yang harus memuat visi, misi, dan program peserta pemilu.

B. Perubahan Perilaku Pemilih dalam Pilkada

1. Pengertian Perubahan Perilaku Pemilih dalam Pilkada

Dalam konteks pilkada, perubahan perilaku pemilih adalah suatu

fenomena dimana pola, cara atau kecenderungan pemilih dalam menentukkan pilihan politiknya mengalami pergeseran dari satu keadaan lain dalam konteks proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Pergeseran ini dapat berupa perubahan dari dukungan terhadap satu calon atau partai politik tertentu, berubahnya prioritas atau alasan pemilih dalam memilih, serta perubahan strategi pemilih dalam menilai calon yang akan dipilih berdasarkan berbagai faktor seperti informasi baru, pengalaman politik sebelumnya, isu sosial politik yang berkembang, ataupun pergeseran nilai dan preferensi masyarakat.

Perubahan perilaku pemilih mencerminkan dinamika sosial, politik, dan psikologis dalam masyarakat, dimana pemilih tidak selalu bersikap konsisten terhadap pilihan politiknya dari satu periode pilkada ke pilkada berikutnya. Pilkada tidak terlepas dari konsep demokrasi. Demokrasi menempatkan rakyat dalam posisi berkuasa yang kemudian rakyat sendiri menilai kehidupannya dan memberikan keputusan mengenai kehidupan. Dalam konteks pemerintahan, rakyat berhak mengevaluasi penyelenggarakan pemerintahan dan menilai kebijaksanaan negara karena kebijaksanaan itu akan menentukan kehidupan rakyat. Keputusan politik masyarakat dalam sebuah pilkada mencerminkan perilaku pemilih. Secara sederhana perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan sebuah pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok.[46]

[46] Richardus Beda Toulwala, "Analisis Perubahan Dukungan Politik dan Perilaku Memilih di Desa Wolotopo Timur dalam Pilkada Kabupaten Ende 2018," *Jurnal*

Perilaku politik menurut Ramlan Surbakti dipahami sebagai seluruh aktivitas individu maupun kelompok yang berkaitan dengan proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik, baik yang dilakukan oleh lembaga negara maupun masyarakat. Sementara itu, Miriam Budiardjo memaknai perilaku politik sebagai keterlibatan warga negara dalam berbagai kegiatan politik, seperti memberikan suara dalam pemilu, mengikuti kampanye, hingga menyampaikan sikap dan tuntutan terhadap pemerintah. Sejalan dengan itu, Herbert McClosky mendefinisikan perilaku politik sebagai kegiatan sukarela warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi pemilihan penguasa dan proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku politik mencerminkan pola tindakan, sikap, dan politik warga negara dalam merespons sistem politik serta dinamika kekuasaan yang berkembang dalam suatu negara.[47]

2. Jenis-Jenis Perubahan Perilaku Pemilih dalam Pilkada.

Perilaku pemilih dalam pilkada itu sangat penting, dikarenakan apabila pelaksanaan pilkada berjalan sukses, maka tentu saja perilaku pemilih sukses juga. Perkembangan politik dan demokrasi sekarang ini identik dengan bisnis komersial. Kondisi seperti ini secara praktis dalam dinamika politik membutuhkan partisipasi politik dari berbagai pihak guna

Pendidikan Tambusai 5, no. 2 (2021): 5384–89.

[47] Dwidyawati Esther Mopeng, "Perilaku pemilih pada pemilihan kepala daerah minahasa utara periode 2016-2021 (Studi di Desa Sawangan Kecamatan Airmardidi," *Jurnal Edication and Development* 2021 (2021): 1–15.

menunjang perolehan kekuasaan. Pemilihan umum yang baik dan bersih itu tentu adanya masyarakat yang mempunyai pengetahuan, kesadaran dan bebas dari intimidasi berbagai pihak. Dalam rangka itu pemilihan umum dan kepala daerah perlu ditanggapi secara kritis oleh masyarakat, khusus nya pemili. Berikut ini jenis-jenis perubahan perilaku pemilih dalam pemlihan kepala daerah (pilkada)[48]

Menurut KPU jenis-jenis perubahan perilaku pemilih dibagi empat bagian yaitu pemilih rasional, emosional, tradisional dan pragmatis.[49]Sedangkan menurut Firmanzah memetapakan jenis perubahan perilaku pemilih dalam ada empat yaitu pemilih rasional, pemilih ideologi, pemilih kritis, pemilih tradisional.[50]

Berdasarkan pendangan tersebut, bahwa jenis-jenis perubahan perilaku pemilih dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemilih Rasional.

 Pemilih rasional adalah pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan logis terhadap visi, misi, program, dan rekam jejak kandidat. Keputusan memilih didasarkan pada penilaian apakah kandidat mampu memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat.

2. Pemilih Rasional

[48] Ayu Amanda, A Khumairo, dan Muhammad Asfar, "Perilaku Memilih Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020," *jurnal politik Indonesia (Indonesian journal of politics)* 9, no. 2 (2020): 127–40, https://doi.org/10.20473/jpi.v9i2.50796.

[49] KPU, "Mengenal Jenis-Jenis Pemilih dalam Pemilu; Rasional, Emosional,Tradisonal, Pragmatis.," Selasa, 30 Desember 2025. waktu 09:45 WIB, 2025.

[50] Dari Rasional et al., "From Rational to Irrational Behaviour : The Shift in Indonesian Voting Behaviour After Reformasi Era" 12, no. 2 (2021): 161–73, https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2319.

Pemilih emosional menentukan pilihan lebih karena faktor perasaan seperti rasa suka, simpati, kedekatan personal, atau karisma kandidat. Pertimbangan objektif kurang dominan karena pemilih lebih dipengaruhi oleh ikatan emosional.

3. Pemilih tradisional.

Pemilih tradisional cenderung memilih berdasarkan kebiasaan, ikatan keluarga, agama, suku, atau loyalitas lama terhadap partai dan tokoh tertentu. Perubahan pilihan jarang terjadi karena kuatnya pengaruh nilai dan budaya yang telah mengakar.[51]

4. Pemilih Kritis.

Pemilih kritis memiliki kemampuan mengevaluasi informasi politik secara mendalam. Mereka tidak mudah terpengaruh kampanye sesaat dan menilai kandidat berdasarkan kinerja, integritas, serta konsistensi program.

5. Pemilih Ideologis

Pemilih ideologis menentukan pilihan berdasarkan kesesuaian nilai, keyakinan politik, atau garis ideologi partai. Loyalitas terhadap prinsip lebih dominan dibanding pertimbangan figur kandidat.[52]

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku pemilih dalam pilkada.

[51] KPU, "Mengenal Jenis-Jenis Pemilih dalam Pemilu; Rasional, Emosional,Tradisonal, Pragmatis."

[52] Bakran Suni dan Nurfitri Nugrahaningsih, "Tipologi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau)," *innovative: Jurnal Of Social Science Research* 3 (2023): 8274–89.

Perubahan perilaku pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan fenomena politik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari individu pemilih maupun dari lingkungan sosial dan politik di sekitarnya. Menurut veronika Ruba Pena, dkk dalam penelitiannya ia menemukan bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya, faktor latar belakang, faktor visi dan misi, dan faktor rekam jejak.[53]

Selain itu perubahan perilaku pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan fenomena politik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari individu pemilih maupun dari lingkungan sosial dan politik di sekitarnya. Pembagian faktor-faktor yang memengaruhi perilaku dan perubahan pilihan pemilih ini secara umum dijelaskan melalui beberapa pendekatan utama. Pendekatan sosiologis yang dikemukakan oleh Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet menekankan pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, kelompok sosial, dan ikatan kemasyarakatan terhadap perilaku pemilih. Selanjutnya, pendekatan psikologis yang diperkenalkan oleh Angus Campbell dan kawan-kawan menyoroti peran sikap, persepsi, emosi, serta keterikatan psikologis pemilih terhadap kandidat atau partai politik. Sementara itu, pendekatan rasional yang dikemukakan oleh Anthony Downs memandang pemilih sebagai aktor rasional yang mengubah pilihan politiknya berdasarkan pertimbangan manfaat, kepentingan, serta evaluasi

[53] Dwidyawati Esther Mopeng, "Perilaku pemilih pada pemilihan kepala daerah minahasa utara periode 2016-2021 (Studi di Desa Sawangan Kecamatan Airmardidi."

terhadap program dan kinerja kandidat. Selain ketiga pendekatan tersebut, V. O. Key Jr. menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja kandidat, khususnya petahana, menjadi faktor penting dalam mendorong perubahan perilaku pemilih. Dengan demikian, perubahan perilaku pemilih dalam Pilkada merupakan hasil interaksi antara faktor sosiologis, psikologis, dan rasional yang berkembang seiring dengan dinamika politik lokal dan pengalaman politik masyarakat.[54]

Berdasarkan urian dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi perubahan perilaku pemilih dalam pilkada adalah:

1. Faktor Latar Belakang Sosial

 Faktor yang pertama yaitu Faktor latar belakang sosial membuat masyarakat menjadi bosan karna masyarakat ingin kandidat disuatu daerah diganti dan merasa jenuh terhadap kandidat yang lama. Makanya terjadi perubahan perilaku pemilih dalam pilkada.[55]

2. Faktor Visi dan Misi

 Dalam hal ini masyarakat menilai perlunya visi misi dari pasangan calon karena masyarakat ingin memastikan bahawa pemimimpin tersebut berkerja menuju satu tujuan dengan masyarakat.[56]

[54] r R Emilia Dan Wawan Ichwanuddin, "Political Participation And Voting Behavior In General Election 2014," *Jurnal Penelitian Politik* 12 (2015): 117–35.

[55] Maximianus Ardon Bidi. Veronika Ruba Pena, Eusabius Separera Niron, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Pemilih Dalam Pilkada Kabupaten Manggarai Tahun 2020 (Studi Perbandingan Suara Di Kelurahan Baru , Reok , Kabupaten Manggarai ,Provinsi Nusa Tenggara Timur)," *Jurnal Edication and Development* 13, no. 2 (2025): 123–28.

[56] Veronika Ruba Pena, Eusabius Separera Niron.

3. Faktor Rekam Jejak.

Rekam jejak kandidat merupakan faktor penting yang memengaruhi perubahan perilaku pemilih pada Pilkada karena pemilih cenderung menilai kualitas calon berdasarkan pengalaman, kinerja, dan integritasnya di masa lalu. Pemilih menggunakan informasi mengenai keberhasilan program, konsistensi sikap, serta ada tidaknya keterlibatan dalam kasus hukum sebagai dasar rasional untuk menentukan pilihan politik. Rekam jejak yang positif dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pemilih, sedangkan rekam jejak negatif mendorong pemilih untuk menarik dukungan dan beralih kepada kandidat lain. Semakin terbukanya akses informasi melalui media sosial dan pemberitaan membuat evaluasi terhadap rekam jejak semakin kuat memengaruhi persepsi publik. Oleh karena itu, perubahan preferensi pemilih pada Pilkada sering kali terjadi ketika muncul informasi baru yang mengubah penilaian mereka terhadap rekam jejak seorang kandidat.[57]

4. Pengaruh Rekam Kerja Kandidat.

Faktor pengalaman kerja kandidat menjadi salah satu penentu perubahan perilaku pemilih pada Pilkada karena pengalaman tersebut dianggap mencerminkan kapasitas, kompetensi, dan kemampuan manajerial calon dalam memimpin pemerintahan. Pemilih cenderung lebih percaya kepada kandidat yang memiliki riwayat jabatan publik, pengalaman

[57] Maximianus Ardon Kupang Veronika Ruba Pena, Eusabius Separera Niron, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Pemilih (Studi Perbandingan Suara Di Kelurahan Baru , Reok , Kabupaten Manggarai , Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Education And Development Ilmu Pendidikan Tapunali Selatan* 13, No. 2 (2025): 126.

birokrasi, atau keberhasilan profesional yang relevan dengan kebutuhan daerah. Pengalaman kerja memberi gambaran konkret mengenai kemampuan kandidat dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, serta mengelola sumber daya secara efektif. Sebaliknya, kandidat yang minim pengalaman sering dipersepsikan kurang siap memimpin sehingga sebagian pemilih mengalihkan dukungannya kepada figur yang dianggap lebih berkompeten. Dengan demikian, pengalaman kerja berfungsi sebagai indikator rasional yang digunakan pemilih untuk menilai kelayakan kandidat dan dapat mendorong terjadinya perubahan pilihan politik menjelang Pilkada.[58]

5. Faktor Sosiologis

Faktor pendekatan sosiologis menekankan peran lingkungan sosial dalam membentuk pilihan politik seperti Pengaruh keluarga, kelompok pertemanan, serta ikatan kemasyarakatan dapat mengarahkan orientasi politik pemilih dan mendorong terjadinya perubahan sikap ketika lingkungan sosial mengalami pergeseran.[59]

6. Faktor Rasional.

Pendekatan rasional memandang pemilih sebagai aktor yang mempertimbangkan manfaat politik. Pemilih cenderung mengevaluasi program, visi misi, dan potensi keuntungan yang diperoleh sebelum mengubah pilihannya, sehingga keputusan politik bersifat kalkulatif dan

[58] Veronika Ruba Pena, Eusabius Separera Niron.

[59] Fitriyah, "Perilaku Pemilih Dalam Pilkada Kabupaten Kudus 2013 Fitriyah," *Jurnal Politika* 4, NO. 1 (2013): 30–36.

berorientasi pada kepentingan.[60]

7. Faktor Psikologi.

Pendekatan Psikologi menempatkan aspek emosional dan persepsi sebagai faktro penting seperti Sikap, persepsi terhadap kandidat, serta kedekatan psikologis dapat memengaruhi cara pemilih menilai figur politik, sehingga perubahan citra kandidat sering berdampak langsung pada perubahan perilaku memilih.[61]

[60] Fitriyah.

[61] Emilia Dan Ichwanuddin, "Political Participation And Voting Behavior In General Election 2014."

BAB III

KONSEP SIYASAH TANFIDZIYYAH

A. Siyasah Tanfidziyyah

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah.

Kata Siyasah berasal dari fi'il madi sasa yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqih siyasah, Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif *(al-sulthah al-tanfidziyah).* Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undanganan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya, sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nashsh dan kemaslahatan.[62]

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah.

Ruang lingkup Siyasah tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang

[62] Ilham Qurairy, "Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya)," 2022.

sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum kajian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Konsep Imamah/Imam

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. Imamah yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yangmemimpin bawahannya. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Al-Mawardi menyatakan ada dua hak imam yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan sejarah ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Adapun kewajiban-kewajiban imam diantaranya:

a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang disepakati oleh umat salaf.
b. Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan meneyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
c. Memelihara dan menjaga kemanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan dengan jiwanya atau hartanya.Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
d. Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani

menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.

2. Konsep Bai‟ah

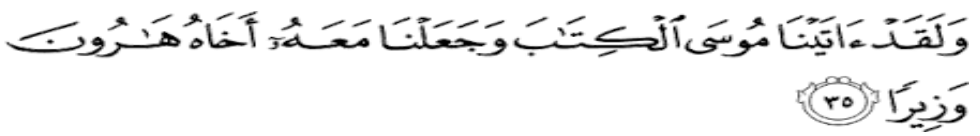
Secara terminologi kata Bai‟ah artinya “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang bai‟ah memberikan perjanjian kepada amir (pemimpin) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa.Dalam hal kepemimpinan dan kekuasaan, bai‟ah berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Bai‟ah ini oleh para ulama dibagi menjadi dua macam yaitu: bai‟ah „ammah (baiat umum) dan bai‟ah khashshah (baiat khusus). Di dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan bai‟ah “janji setia” (taat setia kepada pemimpin) disebutkan dalam QS. Al-Fath ayat 10:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن
نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sebenarnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka siapa yang melanggar janji, sesungguhnya dia melanggar janji terhadap dirinya sendiri. Dan siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar.” (QS. Al-Fath: 10)

Ayat ini menerangkan pernyataan Allah terhadap Bai'ah yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah Saw bahwa hal itu juga berarti mengadakan bai'ahkepada Allah. Yang dimaksud dengan bai'ah dalam ayat ini ialah Bai'atur

Ridhwan yang terjadi di Hudaibiyyah yang dilakukan para sahabat di bawah pohon Samurah Pada saat itu para sahabat melakukan janji kepada Rasulullah Saw



yang mana mereka tidak akan lari dari medan pertempuran dan akan bertempur sampai titik darah penghabisan untuk memerangi orang-orang musyrik Mekah. Ayat tersebut juga dijelaskan tentang tata cara bai'ah dengan meletakkan tangan Rasul di atas tangan-tangan orang yang berjanji. Posisi tersebut kemudian diucapkanlah kata bai'ah. Di ayat tersebut juga dijelaskan akibat dari orang-orang yang mengingkari perjanjiannya, mereka akan mendapatkan dosa yang besar. Dosa besar itu diberlakukan untuk mereka yang tidak mau membai'ah Rasulullah Saw, sedangkan kaum Muslimin membai'ah beliau secara pribadi. Juga dijelaskan dalam ayat tersebut mengenai pahala yang akan diperoleh untuk orang-orang yang telah menepati bai'ahnya, mereka akan memperoleh pahala yang berlipat ganda kelak di akhirat dan di tempatkan di surga dengan penuh kenikmatan.

3. Konsep Wizarah

Kata wizarah diambil dari kata al-wazr yang artinya altsuql atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanya lah dilimpahkan sebagaian dilimpahkan sebagian keijaksanaan pemerintah pelaksanaan. Terdapat perbedaan anatar wizarah dan wazir. Wizarah merupakan lembaganya, yaitu kementrian, sedangan wazir adalah orangnya, yaitu menteri. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang konsep wizarah, yang disebutkan dalam QS. Al-Furqan ayat 35:

"Dan sungguh, Kami telah memberikan Kitab (Taurat) kepada

*Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu).”(*QS. Al-Furqan:35)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Kitab Taurat kepada Nabi Musa, sebagaimana Dia menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Selain itu, Allah juga menjadikan Harun, saudaranya, sebagai pendamping dan pembantu dalam menjalankan tugas kenabiannya. Harun berperan sebagai wazīr (pembantu) yang selalu diajak bermusyawarah dan dimintai pendapatnya dalam menyampaikan dakwah.Ayat lain disebutkan bahwa Harun juga diangkat sebagai nabi, namun hal ini tidak bertentangan dengan perannya sebagai pendamping Musa. Meskipun seorang nabi, Harun tetap mengikuti syariat yang dibawa oleh Musa dan menjalankan petunjuk-petunjuk dari Allah. Selanjutnya, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk menyampaikan risalah-Nya kepada Fir'aun, dengan jaminan bahwa kemenangan akhir akan berpihak kepada mereka.

Pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu Bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad Saw. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad Saw hijrah dri Makkah ke Madinah. Abu Bakar beserta sahabat-sahabatanya lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat islam sholat berjamaah. Imam Al Mawardi membagi wazir menjadi dua, wazir tafwidh dan wazir tanfizh. Wazir tafwidh merupakan wazir yang diberikan kewenangan yang begitu luas oleh khalifah. Seorang wazir tafwidh

tidak hanya melakukan perintah dari khalifah, tetapi juga bisa bertindak berdasarkan ijtihad dan pendapatnya sendiri. Seorang wazir tafwidh merupakan orang kepercayaan khalifah. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang wazir tafwidh merupakan tangan kanan khalifah. Kewenangan yang diberikan oleh khalifah kepada wazir tafwidh bagitu luas, maka seorang wazir tafwidh memiliki syarat yang ketat, karena berkaitan dengan tanggung jawab yang ia emban.

4. Konsep Ahlul Halli wa al-Aqdi

Ahlul Halli wa al-Aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah. Ahlul Halli wa al-Aqdi disebut sebagai lembaga perwakilan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi maupun suara masyarakat. Tugas ahlul halli wa al-aqdi antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung, karena itu ahlul halli wa al-aqdi oleh al-Mawardi juga disebut sebagai Ahlul al-Khiyar (golongan yang berhak untuk memilih). Pembentukan ahlul halli wa al-aqdi dalam pemerintahan islam sangat penting, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahan umat. Para ulama Fiqh meyebutkan beberapa alasan pentingnya lembaga perwakilan ini, anatara lain:

a. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang.

b. Rakyat secara perorangan (individual) tidak mungkin dikumpulkan dalam satu tempat untuk melakukan musyawarah, apalagi secara kodrati kemampuan mereka pasti berbeda-beda.
c. Musyawarah hanya dapat dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, sehingga jika seluruh rakyat dikumpulkan akan sulit melakukannya.
d. Amar makruf nahi munkar akan dapat dilaksanakan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
e. Kewajiban taat kepada ulil amri baru mengikat apabila telah ditetapkan oleh lembaga musyawarah.
f. Agama Islam menetapkan bahwa segala urusan kemasyarakatan dan kenegaraan harus ditegakkan berdasarkan prinsip musyawarah.[63]

3. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyyah

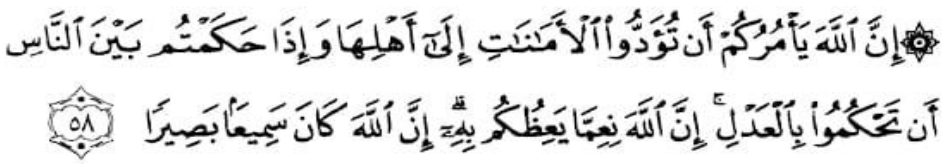
Secara Normatif, dasar hukum siyasahtanfidziyyah bersumber dari prinsip-prinsip fiqh siyasah yang merujuk pada al-qur'an, hadist, ijma, serta qiyas. Dalam praktiknya, fiqh siyasah tanfidziyyah digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai pelaksanaan kebijakan pemerintah agar tetap sesuai dengan prinsip syariat islam demi tercapainya kemaslahatan umum dan pencegahan kemudaratan. Berikut penjelasan lebih lanjut dasar hukum siyasah tanfidziyyah.

[63] Intia, "Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahunn 2019 Tentang Sumber Daya Air (Studi di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan banyak petunjuk terkait prinsip-prinsip kepemimpinan. Di antara ayat yang paling sering dirujuk dalam hal ini adalah Surah An-Nisa ayat 58 dan 59. Kedua ayat ini memuat prinsip dasar mengenai amanah, keadilan dalam menetapkan hukum, serta kewajiban taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri (pemegang kekuasaan di antara umat Islam). Ayat-ayat ini sering dijadikan pijakan dalam menetapkan landasan etis maupun legal dalam praktik kepemimpinan, baik di level negara maupun komunitas yang lebih kecil.

Surah An-Nisa ayat 58 berbunyi:



"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

Ayat-ayat ini menjadi dasar penting dalam membentuk konsep kepemimpinan Islami yang ideal yakni pemimpin yang adil, amanah, serta mengarahkan umat kepada kebaikan berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya.[64]

[64] Muhammad Hanif dan Abdillah Lubis, "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Konsep Kepemimpinan dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhsyari," *Jurnal Studi Islam Indonesia(JSII)* 3, no. 1 (2025): 177–86.

2. Hadist

Selain Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum kedua dalam Islam yang menjadi dasar pelaksanaan siyasah tanfidziyyah**,** yaitu kekuasaan eksekutif dan kebijakan pemerintahan. Hadis memberikan penjelasan praktis mengenai bagaimana pemimpin menjalankan kekuasaan, tanggung jawab pemerintah, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Salah satu hadis yang menjadi dasar utama dalam siyasah tanfidziyyah adalah hadis tentang kepemimpinan dan tanggung jawab**:**

> *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."*(HR. Bukhari dan Muslim**)**

Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam pemerintahan bukanlah hak mutlak, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks siyasah tanfidziyyah, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan publik wajib menjalankan kekuasaannya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Selain itu, terdapat hadis yang menjelaskan kewajiban rakyat untuk taat kepada pemimpin selama tidak diperintahkan pada kemaksiatan:

> *"Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin), baik dalam keadaan suka maupun tidak suka, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat."*(HR. **Bukhari** dan **Muslim**)

Hadis ini menjadi dasar normatif dalam siyasah tanfidziyyah bahwa pemerintah memiliki otoritas dalam menjalankan kebijakan, dan rakyat berkewajiban menaati kebijakan tersebut selama sejalan dengan nilai-nilai Islam.[65]

[65] Mira Fauziah, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, dan Banda Aceh, "Etika Kenabian dan Dasar-Dasar Kepemimpinan Islam," *Jurnal Hadits dan Studi Agama* 3, no. 1 (2025): 51–60, https://doi.org/10.22373/el-sunan.v3i1.7679.

3. Ijma

Selanjutnya adalah ijma' dilaksanakan, keputusan yang dibuat menjadi undang-undang syara' yang harus diikuti dan tidak boleh diperdebatkan. Keputusan ini berfungsi sebagai hujjah atau landasan dalam pembentukan hukum Islam. Oleh karena itu, mujtahid berikutnya tidak diperkenankan menjadikan keputusan tersebut sebagai objek ijtihad, karena hukum yang telah ditetapkan melalui ijma' terkait suatu peristiwa adalah hukum syara' yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat atau di ubah.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4); 59 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن
تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul-Nya (Nabi Muhammad), serta kepada ulul amri (pemimpin yang berwenang) di antara kalian. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunah) jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perbuatan demikian akan lebih bermanfaat bagi kalian dan memberikan hasil yang lebih baik baik di dunia maupun di akhirat (Mushaf Fammy Bi Syauqin Al-Qur'an Dan Terjemah, 2018)."

Allah mengatakan bahwa manusia harus taat kepada mereka yang dia pilih. Lafadz Amri adalah situasional dan umum, dan Ulil Amri Duniawi adalah raja, penguasa, dan pemimpin. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas, Ulil Amri Agamawi adalah para mujtahid, ulama, atau ahli fatwa agama. Ini menunjukkan bahwa ijma' memiliki kekuatan hukum, dan ayat di atas menunjukkan bahwa

mematuhi hukum yang disepakati oleh seluruh ulama mujtahid atau masa yang telah ditetapkan.

Menurut pandangan adat, penerapan rukun-rukun ijma' sebagaimana dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa realisasi ijma' sangat sulit dicapai, karena tidak adanya ukuran standar yang seragam, seperti perbedaan ras atau suku bangsa. Dengan kata lain, ijma' akan sulit tercapai jika didefinisikan sebagai "kesepakatan para mujtahid di setiap masa mengenai hukum-hukum syara." Ini karena para mujtahid tinggal di berbagai wilayah dan negara, yang membuatnya tidak mungkin bagi mereka untuk berkumpul di satu tempat secara fisik. Namun, jika kita menganggap bahwa setiap mujtahid memiliki kemampuan untuk menyatakan pendapat yang sah, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dapat memastikan bahwa mujtahid yang menyatakan pendapatnya akan tetap pada pendapatnya sampai ada pendapat alternatif. Oleh karena itu, meskipun diperlukan adanya kesepakatan mutlak antara seluruh mujtahid pada suatu waktu mengenai hukum terhadap suatu peristiwa untuk mewujudkan ijma', hal ini sebenarnya sangat sulit untuk dicapai. Secara keseluruhan, ijma' menjadi sangat sulit untuk diwujudkan dalam praktik.[66]

4. Qiyas

Qiyās merupakan salah satu sumber hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Qiyās dilakukan dengan cara menganalogikan suatu peristiwa atau kasus baru (*al-far'*) dengan

[66] Muhammad Faqih Choiruddin, "Peran Ijma ' Sebagai Sumber Hukum Dalam Ushul Fiqih," *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 6, no. 3 (2025): 750–759.

kasus lama (*al-aṣl*) yang telah memiliki ketetapan hukum berdasarkan nash, karena adanya kesamaan *'illah* (alasan hukum) di antara keduanya. Oleh karena itu, qiyās memiliki peran penting dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman.

Dalam kerangka siyasah tanfidziyyah**,** qiyās menjadi instrumen penting bagi pemerintah atau pengambil kebijakan dalam menetapkan aturan dan kebijakan publik ketika tidak terdapat dalil tekstual yang secara langsung mengaturnya. Melalui qiyās, prinsip-prinsip dasar syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudaratan dapat diterapkan pada kebijakan pemerintahan modern, termasuk dalam bidang administrasi negara, tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan kepentingan masyarakat.

Penggunaan qiyās dalam siyasah tanfidziyyah juga menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi ijtihad dalam pelaksanaan pemerintahan. Selama qiyās dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan memenuhi syarat-syarat ijtihad, maka hasil qiyās tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam menetapkan kebijakan negara. Hal ini sejalan dengan pandangan jumhur ulama yang mengakui qiyās sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Qur'an, Hadis, dan Ijmā'.[67]

4. PRINSIP-PRINSIP SIYASAH TANFIDZIYYAH

Siyasah tanfidziyyah merupakan bidang dalam fiqh siyasah yang berfokus pada pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Kekuasaan pemerintahan tidak hanya

[67] Yogi Ardiansyah dan Said Azren Qadraini, "QIYAS DALAM USHUL FIQH," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2025, 11–22, https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8438.

dipahami sebagai instrumen administratif, tetapi sebagai amanah untuk mewujudkan kemaslahatan, menegakkan keadilan, serta melindungi hak-hak rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad para ulama, sehingga penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor moral, hukum, dan tujuan maqashid syariah. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi pedoman operasional bagi siyasah tanfidziyyah dalam mengelola urusan publik secara bertanggung jawab dan berkeadilan.[68]

Berikut prinsip-prinsip Siyasah tanfidziyyah menurut Muhammad Salim Awwa. Yang merumuskan lima prinsip-prinisp utama siyasah tanfidziyyah, yakni

1. Musyawarah

Kata syûrâ (musyawarah) berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari akar kata "syawara". Dalam konteks bahasa Arab, kata "*syawara*"mengacu pada tindakan berpikir atau berunding secara kolektif untukmencapai kesepakatan atau mengambil keputusan yang bijaksana. Musyawarah telah menjadi bagian integral dari budaya Arab dan islam sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam, musyawarah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengambilan keputusan politik, penyelesaian konflik, dan pembentukan hukum. Prinsip musyawarah juga tercermin dalam sistem pemerintahan islam yang dikenal sebagai syura, di mana pemimpin dipilih melalui musyawarah sebagaimana pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Pentingnya musyawarah dalam budaya Arab dan Islam tidak

[68] Abdul Wahab Khalaf, "Al-Siyasah Al-Syar'iyyah" (Kairo: Dar Al-Ansar, 1985), 5–7.

hanya terbatas pada konteks politik, tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari ummat islam. Musyawarah dianggap sebagai cara yang baik untuk mencapai keadilan, menghormati perbedaan pendapat, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat.[69]

2. Keadilan

Secara esensial, keadilan adalah prinsip yang mendasari perlakuan yang adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-haknya. Setiap orang mempunyai hak untuk diakui dan diperlakukan dengan menghargai dan menghormati martabatnya. Prinsip ini berlaku tanpa memandang suku, keturunan, agama, atau golongan seseorang. Keadilan mencerminkan kondisi moral ideal yangmencakup kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan benda maupun individu Keadilan tersebut mencakup pengakuan terhadap kesetaraan derajat dan hak serta kewajiban yang sama bagi semua individu. Artinya tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan faktor-faktor seperti latar belakang etnis, keturunan,keyakinan agama, atau status sosial. Semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, tanpa adanya perbedaan yang tidak adil. Didalam islam, prinsip keadilan ini merupakan satu hal yang prinsipil, dan prinisp ini merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari fiqh siyasah[70]

3. Persamaan

Prinsip kesetaraan dan keadilan tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Kedua prinsip tersebut harus diwujudkan demi terpeliharanya

[69] Zenal Setiawan Irwansyah, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2 (2023): 71.

[70] Irwansyah. 72.

harkat dan martabat manusia (basyariyah insaniyah). Nilai fundamental lainnya dalam hukum Islam dan bahkan politik hukum islam adalah keadilan, yang ditekankan dalam berbagai sumber Islam.Prinsip keadilan dan persamaan ini memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan tidak memihak, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaannya. Prinsip ini berfungsi sebagai prinsip panduan dalam sistem hukum, yang memastikan bahwa hakhak semua individu dilindungi dan ditegakkan. Dimana keadilan ditegakkan, yang lemah tidak tertindas, dan dimana setiap orang diberikan kesempatan yang sama untuk mencari keadilan. Prinsip keadilan dan persamaan ini berakar kuat dalam ajaran Islam dan menjadi landasan dalam pengembangan dan penerapan sistem hukum Islam. Dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan, hukum Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, dimana hak dan kesejahteraan setiap individu terlindungi.[71]

4. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah tanggung jawab yang sangat penting karena merupakan amanah dari Allah. Kualitas sebuah kepemimpinan, baik atau buruk, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada pada pemimpin itu sendiri. Oleh karena itu, ada dua pihak yang berperan dalam kepemimpinan, yaitu yang dipimpin dan yang memimpin (imam). Sebagai pemimpin, seseorang harus memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memegang kekuasaan, tetapi juga tentang memenuhi amanah yang diberikan oleh Allah. Seorang pemimpin harus memiliki

[71] Irwansyah. 73.

integritas yang tinggi, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat demi kebaikan umat yang dipimpinnya.

Dalam konteks agama, seorang pemimpin sering kali dianggap sebagai imam. Sebagai imam, pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk memimpin umat dalam ibadah dan memberikan bimbingan spiritual. Pemimpin harus menjadi teladan bagi umatnya, menunjukkan kepatuhan kepada Allah dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Kesimpulannya, kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah.[72]

5. Amar Ma'ruf dan Nahy'an al Munkar

Prinsip amar ma'rûf wa nahy 'an al-munkar dalam siyasah tanfidziyyah menempatkan pemerintah sebagai pelaksana utama penegakan kebaikan dan pencegahan kemungkaran di ruang publik. Kekuasaan eksekutif tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral-religius, yaitu memastikan setiap kebijakan mengarah pada kemaslahatan masyarakat dan selaras dengan nilai syariat. Implementasinya diwujudkan melalui regulasi yang adil, fungsi pengawasan (hisbah), pembinaan moral masyarakat, serta penegakan hukum yang proporsional sehingga tercipta tata pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan bermartabat.

Menurut Pandangan Badarussyamsi prinsip amar ma'ruf nahi munkar memiliki relevansi yang sangat kuat. Ketika hukum ditegakkan secara adil, maka kebaikan (ma'ruf) akan mudah terwujud dalam masyarakat. Namun sebaliknya, ketika hukum diabaikan penegakannya atau ditegakkan dengan tidak adil, maka

[72] Irwansyah. 74.

hal tersebut menjadi bagian dari penyebaran kemungkaran (munkar). Membicarakan amar ma'ruf nahi munkar pada dasarnya adalah membicarakan usaha untuk mewujudkan kebaikan yang lebih optimal. Namun, usaha yang bernilai baik tersebut tetap perlu mengedepankan sikap yang baik pula sehingga tidak menghasilkan dampak yang buruk . Dengan demikian amar ma'ruf nahi munkar dapat menjadi instrumen kontrol sosial bagi umat Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.[73]

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, konten hoaks dan provokatif di media sosial merupakan bentuk pelanggaran terhadap beberapa prinsip utama siyasah tanfidziyyah, terutama prinsip amar ma‘rûf wa nahy ‘an al-munkar, keadilan, persamaan, kepemimpinan dan syûrâ. Pelanggaran tersebut berdampak langsung pada perubahan perilaku pemilih dari rasional menjadi emosional dan pragmatis. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pelaksana siyasah tanfidziyyah adalah melakukan pencegahan, penindakan, dan edukasi agar proses Pilkada kembali sesuai dengan nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan.[74]

Hoaks yang berisi fitnah terhadap kandidat, manipulasi rekam jejak, serta narasi kebencian termasuk kategori munkar karena mengandung kebohongan dan menimbulkan kerusakan sosial. Prinsip amar ma‘rûf menuntut agar ruang publik diisi dengan informasi yang benar, mendidik, dan mendorong kompetisi politik yang sehat, sedangkan nahy ‘an al-munkar mewajibkan pemerintah mencegah segala bentuk disinformasi yang merusak kesadaran politik masyarakat. derasnya

[73] Fuad Nur, “Peran Umat dalam Penegakan Hukum yang Adil : Penerapan Prinsip Amar Ma ’ ruf Nahi Munkar,” *Jurnal Pegabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 6 (2025): 1929.
[74] Nur. 1930.

konten provokatif menyebabkan perubahan perilaku pemilih dari rasional menjadi emosional. Sebagian pemilih tidak lagi menilai kandidat berdasarkan program, tetapi berdasarkan narasi negatif yang beredar di media sosial. Kondisi ini memperlihatkan kegagalan pelaksanaan nahy ‘an al-munkar oleh lembaga terkait, terutama dalam pengawasan konten digital, klarifikasi informasi, dan literasi politik.

Dengan demikian, pengaruh hoaks terhadap perilaku pemilih bukan sekadar persoalan komunikasi politik, tetapi merupakan problem normatif keislaman. Ketika pemilih menentukan pilihan berdasarkan informasi palsu, maka proses demokrasi kehilangan ruh amar ma‘rûf. Oleh sebab itu, implementasi siyasah tanfidziyyah menuntut pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan Kominfo untuk memperkuat mekanisme pencegahan hoaks sebagai bentuk konkret pelaksanaan prinsip nahy ‘an al-munkar demi menjaga kualitas pilihan politik masyarakat.[75]

B. RELAVANSI SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP FENOMENA HOAKS DAN PERUBAHAN SIKAP PEMILIH

Fenomena hoaks di era digital tidak hanya menyediakan informasi yang salah, tetapi sering kali bersifat provokatif, memicu kebencian dan perselisihan antar kelompok. Dalam Islam, etika penyampaian informasi sangat dijunjung tinggi, terutama prinsip tabayyun (klarifikasi informasi) yang menuntut

[75] Nur. 1931.

masyarakat dan pemerintah untuk memverifikasi berita sebelum disebarluaskan. Prinsip tabayyun dalam Islam diperkuat oleh hadis Nabi SAW:

> *"Cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan setiap apa yang ia dengar" (HR. Muslim, no. 5).*

Hadis ini menegaskan bahwa penyebaran hoaks tanpa verifikasi termasuk perbuatan tercela. Lebih jauh, manipulasi informasi untuk kepentingan politik dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan publik sebagaimana sabda Nabi:

> *"Barang siapa menipu maka ia bukan dari golongan kami" (HR. Muslim, no. 102).*

Dalam kerangka siyasah tanfidziyyah, pemerintah wajib mencegah penyebaran hoaks sebagai bagian dari amanah kepemimpinan Ketidaktegasan atau kelalaian pemerintah dalam menanggulangi hoaks ini dapat dikategorikan sebagai kegagalan menjalankan amanah kekuasaan dalam fiqh siyasah tanfidziyyah.[76]

Karena hoaks dan konten provokatif berpotensi mengubah sikap pemilih secara tidak rasional, siyasah tanfidziyyah menempatkan pemerintah pada posisi moral dan normatif untuk melakukan tindakan pencegahan. Pemerintah harus memastikan bahwa kampanye dan informasi politik yang beredar di ruang publik tidak mengandung kabar bohong atau ajakan provokatif yang dapat mengganggu keadilan dan stabilitas sosial. Melaksanakan tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip fiqh siyasah yang menuntut pemimpin untuk menjaga kemaslahatan umat

[76] Melisa Nur Azizah et al., "Telaah Etika Penyampaian Informasi Berdasarkan Hadis dalam Menanggulangi Hoaks di Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3 (2025): 158–64.

dan mencegah kemudaratan.[77]

Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, pemerintah memiliki tanggung jawab utama sebagai pelaksana kebijakan publik untuk menjaga kemaslahatan masyarakat (*maslahah 'ammah).* Pemerintah dalam kerangka fiqh siyasah tidak hanya bertindak sebagai penguasa administratif, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan umum yang wajib mencegah terjadinya kerusakan sosial akibat penyalahgunaan informasi.[78]

Tanggung jawab pemerintah dalam menjaga informasi politik juga berkaitan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam kepemimpinan Islam. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil, termasuk regulasi media dan pengawasan informasi, tidak merugikan masyarakat dan tidak membiarkan kebohongan berkembang di ruang publik. Dalam fiqh siyasah, kelalaian pemerintah dalam menjalankan amanah ini dapat dianggap sebagai kegagalan menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif (siyasah tanfidziyyah), karena membiarkan kemudaratan *(mafsadah)* menyebar di tengah masyarakat.[79]

C. HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH.

Hoaks dan ujaran kebencian merupakan bentuk penyimpangan informasi yang berkembang pesat melalui media sosial dan berpotensi merusak tatanan

[77] Muhamad Parhan, Mohammad Rindu, dan Fajar Islamy, "Media Sosial dan Fenomena Hoax : Tinjauan Islam dalam Etika Bekomunikasi," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 5 (2021): 59–80, https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12887.

[78] Aktualita Jurnal, Stai An, dan Nadwah Kuala Tungkal, "Sistem pemerintahan di indonesia dalam perspektif fiqih siyasah," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekagamaan* 13, no. 1 (2023): 52–63.

[79] St. Halimang Rismayanti, Usman Jafar, "Pengelolaan Pemerintahan Desa Perspektif Siyasah Syar ' Iyyah Studi Desa Manimbahoi Kecamatan Perigi Kabupaten Gowa," *jurnal ilmiah Mahasiswa siyasah syar'iyyah* 4, no. 3 (2023): 311–320.

sosial politik. Hoaks dipahami sebagai berita palsu yang sengaja diproduksi untuk menipu dan memengaruhi opini publik, sedangkan ujaran kebencian adalah ekspresi yang menyerang martabat individu atau kelompok sehingga menimbulkan permusuhan dan konflik. Dalam perspektif Islam, kedua bentuk komunikasi tersebut termasuk perbuatan tercela karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan persaudaraan yang diajarkan Al-Qur'an.[80]

Dalam kerangka siyasah tanfidziyyah, pemerintah memiliki kewajiban menjalankan fungsi amar ma'rûf wa nahy 'an al-munkar di ruang publik, termasuk pada lalu lintas informasi digital. Etika komunikasi Islam menuntut penggunaan bahasa yang benar (qaulan sadidan), tepat (qaulan balighan), dan menyejukkan (qaulan layyina) agar interaksi politik tidak melahirkan kebencian. Karena itu, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etika komunikasi, tetapi juga sebagai kemungkaran yang wajib dicegah oleh otoritas pemerintahan melalui regulasi, literasi digital, dan penegakan hukum.[81]

Menurut Supriyadi Ahmad dan Husnul Hotimah, hoaks merupakan kebohongan terencana yang dilarang Islam karena merusak persaudaraan sosial. Nur Ainiyah menegaskan bahwa etika komunikasi Islam mewajibkan kebenaran informasi sehingga ujaran kebencian bertentangan dengan prinsip qaulan sadidan. Muhammad Rasyid menilai ujaran kebencian melanggar tujuan Al-Qur'an

[80] Husnul Hotimah Supriyadi Ahmad, "Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 5, no. 3 (2019): 291–306, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10366.

[81] Muhammad Hafidz Ilmi, "Peribahasa Urang Banjar Perspektif Islam dalam Menangkal Hoax dan Ujaran Kebencian di Media Sosial," *Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (2021): 13–26.

menjaga persatuan umat. Mhd. Tafsir Tambunan menyebut hoaks sebagai fitnah yang melahirkan mafsadah sosial, sedangkan Dirga Arif menegaskan bahwa dalam siyasah tanfidziyyah, penyebaran hoaks melanggar prinsip amar ma'rûf wa nahy 'an al-munkar.[82]

Dengan demikian, dari sudut pandang siyasah tanfidziyyah, hoaks dan ujaran kebencian merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip amar ma'rûf wa nahy 'an al-munkar. Dampaknya terhadap perubahan perilaku pemilih—dari rasional menjadi emosional dan pragmatis—menunjukkan bahwa disinformasi telah merusak tujuan demokrasi yang sehat. Implementasi siyasah tanfidziyyah menuntut negara hadir melindungi ruang publik digital agar proses pembentukan kehendak politik masyarakat berjalan berdasarkan kebenaran dan kemaslahatan, bukan fitnah dan kebencian.[83]

[82] Dirga arif Wardana, "Implementasi Prinsip amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik," *Dawatuna Journal Of Communication and Islamic Broadasting* 4 (2024): 1309–1319, https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i3.1065.

[83] Dirga arif Wardana. 1310.

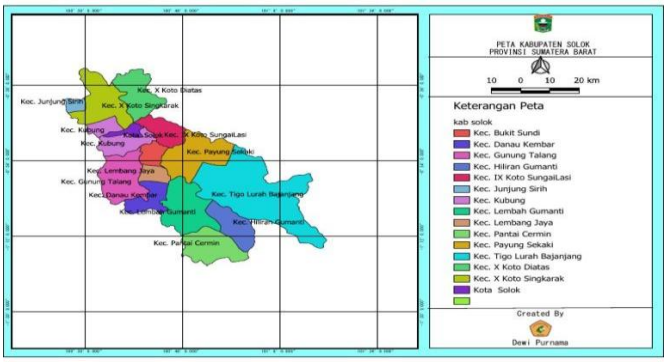
BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kabupaten Solok

1. Letak Geografis Wilayah Kabupaten Solok.

Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kondisi geografis yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan sebagai bagian dari rangkaian Bukit Barisan. Secara geografis, Kabupaten Solok terletak pada koordinat 00°32’14” hingga 01°45’45” Lintang Selatan dan 100°25’00” hingga 101°41’41” Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 3.590,40 km².



Kabupaten Solok terdiri dari 14 kecamatan, yaitu Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan X Koto Diatas, Kecamatan Bukit Sundi. Kecamatan Junjung Sirih, Kecamatan Kubung, Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Lembah Gumanti, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kecamatan Pantai Cermin, dan Kecamatan Tigo Lurah, dengan total

penduduk ±342.351 jiwa yang terbagi dalam 74 nagari dan 414 jorong.[84]

Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan kajian terhadap seluruh kecamatan secara mendalam, melainkan memfokuskan studi pada Kecamatan Lembah Gumanti sebagai lokasi utama penelitian dengan penekanan khusus pada Nagari Alahan Panjang dan Nagari Sungai Nanam. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena yang relevan di tengah masyarakat, yaitu maraknya penyebaran konten hoaks dan informasi provokatif melalui media sosial pada masa Pilkada 2024. Fenomena tersebut juga diperkuat oleh adanya laporan serta pengakuan masyarakat di kedua nagari tersebut kepada pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait beredarnya informasi yang tidak terverifikasi dan bersifat provokatif.

Kecamatan Lembah Gumanti merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Solok yang memiliki luas wilayah sekitar 459,72 km² dengan jumlah penduduk sebanyak ±61.276 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024. Secara administratif, Kecamatan Lembah Gumanti terdiri dari 4 nagari, yaitu Nagari Alahan Panjang, Nagari Sungai Nanam, Nagari Salimpat, dan Nagari Air Dingin, yang selanjutnya terbagi ke dalam 34 jorong sebagai satuan wilayah terkecil pemerintahan.

Nagari Alahan Panjang merupakan salah satu nagari di Kecamatan Lembah Gumanti yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 21.276 jiwa pada tahun 2023. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok tahun 2024, nagari ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi,

[84] Peraturan bupati Solok Nomor 9 Tahun 2022, "RKPD_2023_Kabupaten_Solok.pdf," 2023.

yakni sebesar 239,70 jiwa per km². Kondisi tersebut menunjukkan bahwa interaksi sosial masyarakat di Nagari Alahan Panjang berlangsung cukup intensif, sehingga berpotensi mempercepat penyebaran informasi, termasuk melalui media sosial.[85]

Sementara itu, Nagari Sungai Nanam merupakan nagari lain di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, yang memiliki luas wilayah sekitar 164,54 km². Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok tahun 2024, jumlah penduduk nagari ini mencapai 23.713 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 144,12 jiwa per km². Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Nagari Sungai Nanam memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga interaksi sosial masyarakat juga berlangsung aktif dan berpotensi mempercepat penyebaran informasi melalui media sosial.[86]

2. Demografi (Penduduk) Kabupaten Solok

a) Jumlah Penduduk di Wilayah Kabupaten solok

Secara demografis, Kabupaten Solok merupakan wilayah dengan struktur penduduk yang relatif produktif dan heterogen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Solok pada tahun 2024 tercatat sekitar 411.050 jiwa, dengan pertumbuhan yang terus meningkat dalam 12 tahun terakhir. Sekitar 62,98% dari total penduduk berada pada kelompok usia produktif (15–59 tahun), sedangkan sekitar 24,28% merupakan

[85] Kabupaten Solok dan Dalam Angka, "Kabupaten solok dalam angka," in *Katalog*, vol. 44, 2024, 116.
[86] Solok dan Angka.

anak-anak (0–14 tahun) dan 12,74% termasuk kelompok usia lanjut (≥60 tahun). Kondisi ini menunjukkan piramida penduduk yang didominasi oleh penduduk usia produktif, sehingga berpotensi memberikan bonus demografi jika didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan BPS, komposisi penduduk menurut jenis kelamin hampir seimbang, dengan 197.481 jiwa laki-laki dan 196.409 jiwa perempuan, menunjukkan sedikit dominasi penduduk laki-laki di wilayah Kabupaten Solok.[87]

b) Pendidikan Penduduk wilayah Kabupaten Solok.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024, komposisi tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel berikut,

No	Tingkat Pendidikan	Persentase (%)
1.	Tidak/belom pernah sekolah	29,42%
2.	Belum Tamat SD	20,39%
3.	Tamat SD/Sederajat	18,62%
4.	SMP/Sederajat	11,62%
5.	SMA/Sederajat	14,11%
6.	Perguruan Tinggi(D1-S3)	5,84%
	Total	**100%**

[87] Solok dan Angka.

Berdasarkan kondisi tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Solok tahun 2024, terlihat bahwa mayoritas masyarakat masih berada pada jenjang pendidikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikan formal masih relatif rendah dan belum merata. Secara umum, struktur pendidikan ini mencerminkan bahwa meskipun sebagian besar penduduk berada dalam usia produktif, tingkat pendidikan yang dimiliki masih menjadi salah satu karakteristik demografis daerah yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan sosial dan ekonomi.[88]

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, yang tidak hanya berdampak pada rendahnya daya saing, tetapi juga berimplikasi pada kemampuan literasi, khususnya literasi digital dalam menyaring dan memahami informasi di media sosial. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memverifikasi informasi, sehingga lebih rentan terhadap penyebaran hoaks dan konten provokatif. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan pihak terkait, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih rasional dan berbasis informasi yang akurat.

[88] Irfan Fadhlurrahman, "Persentase Penduduk Kabupaten Solok Menurut Jenjang Pendidikan (Desember 2024)," databoks, diakses 7 April 2026, https://doi.org/https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/25fd5b4b925a4a0/584-penduduk-solok-berpendidikan-tinggi-pada-desember-2024.

c) Kondisi Ekonomi dan Sosial Penduduk Kabupaten solok.

Secara umum, kondisi sosial ekonomi penduduk Kabupaten Solok pada tahun 2024 menunjukkan gambaran kesejahteraan masyarakat yang beragam, ditandai oleh berbagai indikator sosial dan ekonomi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Kabupaten Solok Dalam Angka 2024 serta Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Solok 2024. Dari sisi ekonomi, data menunjukkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Solok yang tercatat mengalami pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tingkatnya bervariasi tiap tahunnya dan dipengaruhi oleh struktur perekonomian lokal yang dominan pada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Hal ini mencerminkan peran sektor primer dan sekunder dalam menopang perekonomian daerah serta pendapatan rumah tangga masyarakat di pedesaan.[89]

Meskipun pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan dasar bagi aktivitas ekonomi masyarakat, tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok pada tahun 2024 masih tercatat cukup signifikan, yakni sekitar 7,31% dari total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa sejumlah lapisan masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan, sehingga kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan belum merata di seluruh wilayah kabupaten. Kondisi kemiskinan ini memengaruhi aspek sosial seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kualitas kehidupan sehari-hari

[89] Solok dan Angka, “Kabupaten solok dalam angka.”

masyarakat[90]

Dalam aspek sosial lain, publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Solok 2024 mencatat bahwa kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, serta kondisi sosial budaya. Data ini mencakup tingkat partisipasi sekolah, akses fasilitas kesehatan, kondisi perumahan, serta indikator sosial lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan sosial ekonomi masyarakat di tingkat kabupaten. Kondisi ketenagakerjaan juga menjadi indikator penting yang menunjukkan dinamika pasar tenaga kerja di Kabupaten Solok, di mana sebagian besar penduduk berada pada sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.[91]

Secara keseluruhan, meskipun struktur ekonomi daerah menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan sektor produktif yang kuat, tantangan dalam pemerataan kesejahteraan masih terlihat melalui tingkat kemiskinan dan kebutuhan peningkatan akses sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang lebih terarah diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkuat peluang kerja yang lebih luas bagi penduduk Kabupaten Solok.

d) Kondisi sosial Budaya Penduduk Kabupaten Solok

Secara sosial budaya, penduduk Kabupaten Solok hidup dalam

[90] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok, "Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Solok 2024," *Katalog:4101002.1303* vol 8 (2024), https://doi.org/https://solokkab.bps.go.id/id/publication/2024/12/13/a15d91f4ed31d913585ac294/statistik-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-solok-2024.html.

[91] Solok.

masyarakat yang kuat menjunjung nilai-nilai adat Minangkabau dan ajaran Islam, yang tercermin dalam prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Nilai-nilai ini memengaruhi interaksi sosial, norma komunikasi, serta pola pengambilan keputusan masyarakat, termasuk dalam konteks politik dan pemilihan kepala daerah. Tradisi sosial seperti gotong royong, kegiatan adat, serta keterlibatan dalam kegiatan keagamaan membentuk budaya partisipatif, namun juga mempengaruhi cara masyarakat menyaring informasi yang mereka terima. [92]

3. Sistem Pemerintahan Kabupaten Solok.

a) Bentuk Pemerintahan Kabupaten Solok

Dalam konteks pemerintahan daerah, Kabupaten Solok menjalankan sistem pemerintahan berbentuk kabupaten, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah." Dengan dasar hukum ini, Kabupaten Solok memiliki pemerintahan daerah yang otonom, dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) setiap lima tahun.[93]

[92] GeoKepo, "Profil sosial budaya masyarakat Kabupaten Solok," cannom, 2024, https://doi.org/https://www.geokepo.id/en/lokasi/solok?utm_source=chatgpt.com.

[93] Pemerintah Daerah, "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014," DataBas

Pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, mulai dari pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok sebagai lembaga legislatif daerah memiliki fungsi penyusunan dan persetujuan peraturan daerah, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang memastikan keputusan pemerintah daerah tetap mencerminkan aspirasi masyarakat.[94]

Struktur pemerintahan yang berjalan secara desentralisasi dan partisipatif ini menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana masyarakat Kabupaten Solok menerima, menyeleksi, dan merespons informasi politik, termasuk konten hoaks dan provokatif di media sosial. Dengan demikian, sistem pemerintahan daerah tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara administrasi publik, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi perilaku politik masyarakat.[95]

b) Sejarah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Solok.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Solok telah dilaksanakan beberapa kali sejak diberlakukannya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Secara umum, pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Solok dimulai

Peraturan, n.d., https://doi.org/"UU No. 23 Tahun 2014" https://peraturan.bpk.go.id/details/38685/uu-no-23-tahun-2014.

[94] Pemerintah Kabupaten Solok, "Profil Pemerintahan Kabupaten Solok," 2024, https://doi.org/https://www.solokkab.go.id/.

[95] Solok dan Angka, "Kabupaten solok dalam angka."

pada tahun 2005 sebagai Pilkada langsung pertama, kemudian dilaksanakan kembali pada tahun 2010, 2015, 2020, dan terakhir pada tahun 2024 sebagai bagian dari Pilkada serentak nasional. Dengan demikian, hingga tahun 2024, Kabupaten Solok telah melaksanakan lima kali Pilkada langsung.[96]

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Solok, pasangan calon Jon Firman Pandu dan H. Candra berhasil memenangkan kontestasi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok periode 2025–2030. Kemenangan pasangan ini ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi suara resmi yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok, pasangan ini memperoleh suara sebanyak 88.615 suara atau kurang lebih 54,5% dari 162.478 suara sah. Yang menempatkan mereka sebagai peraih suara terbanyak dibandingkan pasangan calon lainnya. Hasil tersebut ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU sebagai bagian dari Pilkada serentak nasional tahun 2024.[97] Hasil Pilkada tersebut menunjukkan bahwa kemenangan pasangan calon dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti strategi kampanye yang dilakukan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan, serta pengaruh informasi yang beredar di media, khususnya media sosial.[98]

[96] Pemerintahan Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" (2004), https://doi.org/https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004.

[97] Syafriadi, "KPU Tetapkan Hasil Pilkada Solok 2024, Pasangan Jon Pandu-Candra Unggul Telak," KlikPosotg.com, n.d., https://doi.org/https://share.google/Vlc3nTEWI82phQjdU.

[98] "Media Sosial menjadi Ujung Tombak Kampanye Politik di Era Digital.," Kpu.go.id, n.d., https://doi.org/"KPU KAB-PEGUNUNGANBINTANG - Media Sosial Menjadi Ujung Tombak Kampanye Politik di Era Digital" https://kab-

c) Organisasi Sosial Politik di Kabupaten Solok.

Berdasarkan survey pilkada serentak dikabupaten Solok 2024, organisasi organisasi yang ada di Kabupaten Solok salah satunya yaitu, Nahdlatul Ulama(NU), Muhammadiyah, Kelompok Pengajian, Jamaah Tabliq, Persatuan Tarbiyah (PERTI). Dari hasil survey tersebut mengatakan bahwa sebanyak 8,3% masyarakat memiliki kedekatan dengan Nahdlatul Ulama(NU), dan Muhammadiyah sebanyak 7%, namun 38% masyarakat tidak memiliki kedekatan dengan ormas islam manapun.

B. FENOMENA KONTEN HOAKS DAN PROVOKATIF DI MEDIA SOSIAL PADA PILKADA KABUPATEN SOLOK 2024 SERTA PERUBAHAN PERILAKU PEMILIH.

Fenomena hoaks di Kabupaten Solok menunjukkan bahwa media sosial menjadi alat utama dalam penyebaran informasi politik. Walaupun tidak masif, keberadaan konten provokatif tetap berpengaruh terhadap pembentukan opini dan sikap politik masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karakteristik media sosial yang mampu menyebarkan informasi secara cepat, luas, dan tanpa melalui proses verifikasi yang ketat, sehingga memungkinkan informasi yang tidak benar tetap diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan TikTok, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga

pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/7883_media-sosial-menjadi-ujung-tombak-kampanye-politik-di-era-digital.

membawa dampak negatif berupa maraknya penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks, terutama dalam momentum politik seperti Pilkada.[99]

Berdasarkan temuan empiris di lapangan, peneliti melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap berbagai fenomena yang muncul selama proses penelitian. Fenomena-fenomena tersebut selanjutnya dianalisis dan dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan untuk memahami kondisi yang terjadi secara lebih mendalam, yakni;

1) Penggunaan Media Sosial di Kabupaten Solok.

Berdasarkan temuan di lapangan, penggunaan media sosial di Kabupaten Solok sudah cukup luas di kalangan masyarakat, terutama pada kelompok usia produktif. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan TikTok menjadi sarana utama masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi, serta mengikuti perkembangan isu-isu terkini, termasuk informasi terkait Pilkada 2024. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok, penggunaan media sosial di Kabupaten Solok tergolong tinggi dan didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebanyak 398 responden yang menggunakan media sosial dari 500 responden. Dengan demikian hasil survey tersebut menunjukkan bahwa tingkat penggunaan media sosial di Kabupaten Solok mencapai 79,6%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Solok telah menggunakan memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan

[99] Ridwan Ramadan dan M Fachri Adnan, "Analisis Konten Hoaks Via Media Sosial Youtube pada Pelaksanaan Pemilu 2024," *Jurnal Iso: jurnal Ilmu sosial , politik dan humaniora* vol 4, No., no. 1 (2024): 1–14.

akses informasi dalam kehidupan sehari hari. [100]Hal itu dapat dilihat dari tujuan penggunaan media sosial di Kabupaten Solok sebagai berikut,

Tujuan Penggunaan Internet	**Persentase Penduduk Kabupaten Solok berusia 5 tahun keatas menurut tujuan penggunaan internet di Kabupaten Solok**
	2023
Mendapatkan informasi/berita	37,78%
Mendapatkan informasi mengenai barang /jasa	6,15%
Mengirim/menerima email	3,30%
Media sosial/jejaring sosial	47,27%
Pembelian barang/jasa	5,96%
Penjualan barang/jasa	1,73%
Fasilitas finansial	3,47%
Work from home	0,69%
hiburan	46,13%
Pembuatan konten digital	2,96%

[100] Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, "Laporan Pelaksanaan Survey Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Solok," 2025, 1–25.

Lainnya	1,38%[101]

Sumber. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok

Berdasarkan data penggunaan internet masyarakat Kabupaten Solok tahun 2023, terlihat bahwa media sosial/jejaring sosial merupakan tujuan penggunaan internet dengan persentase tertinggi, yaitu sebesar 47,27%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari penduduk kabupaten Solok menjadikan media sosial sebagai sarana utama dalam aktivitas digital mereka. Selain itu, tujuan penggunaan internet untuk mendapatkan informasi atau berita juga tergolong tinggi, yaitu sebesar 37,78%.

Tingginya persentase penggunaan media sosial menunjukkan bahwa platform digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga telah menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat Kabupaten Solok cenderung memperoleh dan menyebarkan informasi melalui media sosial dibandingkan dengan media lainnya. Dalam praktiknya, media sosial dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, seperti komunikasi, penyebaran informasi, serta pembuatan dan konsumsi konten digital melalui platform seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Penggunaan media sosial ini didominasi oleh kelompok usia produktif,

[101] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok, "Persentase penduduk Kabupaten Solok berusia 5 tahun mengakses Internet Keatas Menurut Tujuan Penggunaan Internet di Kabupaten Solok, 2023," 2023, https://doi.org/https://www.bing.com/ck/a?!&&p=38bca4be782f40f01849fd8a4c4607a83a0ec67240d16a9015699fe161357281JmltdHM9MTc3NjY0MzIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=29c8b31f-d1fb-6346-294d-a634d0c36271&psq=persentase+penduduk+kabupaten+solok+berusia+5+tahun+yang+mengakses+internet&u=a1aHR0cHM6Ly9zb2xva2thYi5icHMuZ28uaWQvaWQvc3RhdGlzdGljcy10YWJsZS8yL016QTBJekk9L3BlcnNlbnRhc2UtcGVuZHVkdWsta2FidXBhdGVuLXNvbG9rLWJlcnVzaWEtNS10YWh1bi1rZWF0YXMtbWVudXJ1dC10dWp1YW4tcGVuZ2d1bmFhbi1pbnRlcm5ldC1kaS1rYWJ1cGF0ZW4tc29sb2suaHRtbA.

khususnya perempuan berusia 17–40 tahun, yang memiliki tingkat aktivitas dan keterlibatan yang tinggi dalam ruang digital. Kondisi tersebut semakin memperkuat peran media sosial sebagai sarana utama dalam penyebaran informasi di tengah masyarakat. Namun demikian, tingginya intensitas penggunaan media sosial juga berimplikasi pada meningkatnya potensi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, seperti hoaks dan konten provokatif, terutama dalam momentum politik seperti Pilkada 2024 di Kabupaten Solok. [102]

Dalam masa Pilkada 2024 di Kabupaten Solok, aktivitas masyarakat dalam mengakses media sosial mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan hari-hari biasa. Peningkatan ini terlihat dari semakin tingginya intensitas masyarakat dalam mencari, menerima, serta menyebarkan informasi yang berkaitan dengan politik, khususnya mengenai calon dan tahapan pemilihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga telah menjadi ruang utama dalam pertukaran informasi politik di tengah masyarakat.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok yang menyatakan bahwa:

> *"Pada masa Pilkada 2024, aktivitas masyarakat dalam mengakses media sosial memang meningkat dibandingkan hari biasa. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang aktif mencari dan*

[102] Sri Wahyuni et al., "Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Kaum Perempuan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Kab . Solok," *Jurnal ISO:Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2024): 1–14.

membagikan informasi terkait Pilkada."[103]

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari beberapa informan yang mengatakan bahwa media sosial menjadi sumber informasi yang paling mudah diakses oleh masyarakat.[104] Salah satunya informan dari pihak ketua Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok menyakan bahwa

> *"Dalam mengikuti perkembangan teknologi, hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Solok telah menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, sehingga pengguna cenderung terpengaruh oleh konten yang beredar di dalamnya. Lebih lanjut disampaikan bahwa pada pelaksanaan Pilkada 2024, media sosial menjadi sarana utama masyarakat dalam memperoleh informasi terkait calon dan tahapan pemilihan. Penggunaannya pun meningkat dibandingkan Pilkada sebelumnya, seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna media sosial."*[105]

Sementara itu, ketua badan pengawasan pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok menyampaikan bahwa,

> *"Media sosial menjadi salah satu sarana yang paling sering digunakan, seperti Facebook, instagram, tiktok dan whatsapp group. Hal ini sejalan dengan trend penggunaan media digital dalam*

[103] S.Sos Edward Jamil, "Wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok dibidang pengelolaan Konten" (di kantor Diskominfo Kabupaten Solok, n.d.).

[104] Robby Dwi Okta Saputra, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Trend Fashion Pada Siswa Kelas Xi Dan Xii Sman 1 Gunung Talang Kabupaten Solok" (Universitas Islam Negeri(UIN) Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), 2024), https://doi.org/https://share.google/bSEd5ntDcIu4NUOwq.

[105] Hasbullah Alqomar, "wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Solok" (di kantor Komisi Pemilihan Umu (KPU) Kabupaten Solok, n.d.).

berkampanye."[106]

Sejalan dengan hal ini, Wali Nagari Sungai Nanam juga menyatakan hal yang sama bahwa:

> *"sekarang masyarakat di nagari lebih banyak menggunakan handphone dan media sosial untuk mendapat informasi, karena lebih cepat dibandingkan sumber lainnya"*[107]

Penggunaan media sosial pada masa pemilu juga sering dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi utama oleh pasangan calon (paslon) dalam melakukan kampanye politik. Melalui pembuatan akun-akun media sosial, paslon dapat menyampaikan program, visi, dan misi secara lebih luas serta menjangkau masyarakat dengan cepat dan efektif. Selain itu, media sosial juga digunakan sebagai media untuk mempromosikan dan membangun citra diri (branding) agar paslon terlihat layak dan menarik untuk dipilih oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Solok menyatakan bahwa,

> *"iya, karena memang dari setiap paslon dan tim dukungan itu kita fasilitasi mereka bikin akun media sosial berkampanye, jadi mereka menggunakan akun-akun tersebut untuk berkampanye dan membranding dirinya, menunjukkan diri mereka bahwa mereka layak dan pantas untuk dipilih. Mungkin ada juga beberapa diluar*

[106] Titony Tanjung, "wawacara Via Online dengan ketua Bawaslu Kabupaten Solok,."

[107] Delvi S.Sos, "Wawancara dengan Wali Nagari Sungai Nanam" (di Kantor wali Nagari Sungai Nanam, n.d.).

pemantauan dan pengawasan kita yang membuat konten-konten negatif yang tersebar."[108]

Berdasarkan temuan di lapangan dan pernyataan dari ke empat informan, menunjukkan bahwa penggunaan media sosial di Kabupaten Solok telah mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya pada kelompok usia produktif. Meningkatnya penggunaan media sosial pada Pilkada 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya menunjukkan adanya pergeseran pola akses informasi dari media konvensional ke media digital. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi sumber utama informasi politik bagi masyarakat. Kondisi ini diperkuat oleh kemudahan akses internet yang telah menjangkau wilayah nagari serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap perangkat digital.

Namun demikian, tingginya intensitas penggunaan media sosial juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya potensi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, sebagaimana disampaikan oleh Bawaslu terkait perlunya pengawasan melalui patroli siber. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial di Kabupaten Solok memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat, termasuk dalam menentukan sikap politik pada Pilkada 2024.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Badan Pengawas

[108] Hasbullah Alqomar, "wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Solok."

Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok yang menyatakan bahwa:

> *"Dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Solok, media sosial menjadi salah satu media yang cukup rawan terhadap penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Kami menemukan adanya beberapa konten yang bersifat provokatif dan berpotensi mempengaruhi persepsi masyarakat. Oleh karena itu, Bawaslu menekankan pentingnya pengawasan serta peran aktif masyarakat dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh konten hoaks dan provokatif."*

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial di kabupaten Solok memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat, termasuk dalam menentukkan sikap politik pada Pilkada 2024

2) Keberadaan Konten Hoaks Dan Provokatif Dimedia Sosial Pada Pilkada Kabupaten Solok 2024.

Kemudahan akses teknologi dan media sosial menyebabkan informasi dapat dengan cepat menyebar tanpa melalui proses verifikasi yang memadai, sehingga meningkatkan potensi munculnya berita bohong maupun konten provokatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa hoaks tidak hanya sekadar kemungkinan, tetapi benar-benar terjadi dan berpotensi menimbulkan keresahan serta dampak sosial di masyarakat apabila tidak disikapi secara bijak Hal ini pernah dimuat di salah satu berita Antara News, yakni. Maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA di Kabupaten Solok telah

menimbulkan keresahan serta berpotensi mengancam persatuan dan stabilitas masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok bersama berbagai elemen masyarakat menyatakan komitmen untuk menolak dan memerangi segala bentuk informasi yang menyesatkan melalui deklarasi anti hoaks. Selain itu, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan cara menyaring serta memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Upaya penanggulangan juga dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait, serta didukung dengan penegakan hukum yang tegas berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian, penanganan hoaks menjadi tanggung jawab bersama guna menjaga keharmonisan, keamanan, dan keutuhan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. [109]Hal ini ditunjukkan dengan adanya inisiatif masyarakat yang menyatakan sikap anti-hoaks sebagai respon terhadap maraknya penyebaran informasi yang tidak benar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hoaks di Kabupaten Solok menjadi salah satu fenomena penting yang perlu dikaji, terutama dalam konteks Pilkada 2024 karena dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku pemilih.[110]

Temuan ini di dukung data hasil wawancara, yang dilakukan peneliti kepada beberapa informan. Berdasarkan hasil wawancara, Badan Pengawas

[109] Tri Asmaini, "Masyarakat Solok buat pernyataan sikap anti-hoaks," Antara Sumbar, 2018, https://doi.org/https://sumbar.antaranews.com/berita/222320/masyarakat-solok-buat-pernyataan-sikap-anti-hoaks.

[110] Tri Asmaini.

Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok menyatakan bahwa,

> *"Bawaslu Kabupaten Solok tidak mengukur secara langsung perubahan sikap pemilih atau preferensi pemilih akibat konten hoaks. Namun demikian, berdasarkan hasil pengawasan, konten hoaks dan provokatif berpotensi mempengaruhi perspesi publik apabila tidak segera diluruskan. Oleh karna itu, bawaslu lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan dan penangan dugaan pelanggaran kampanye dimedia sosial."*[111]

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok yang menyatakan bahwa selama pelaksanaan Pilkada 2024 ditemukan sekitar 5 sampai 10 konten negatif di media sosial. Konten tersebut hadir dalam berbagai bentuk, seperti video, gambar, maupun tulisan yang mengandung unsur hoaks dan provokatif.

> *"Dalam pemantauan yang dilakukan selama pilkada, ditemukan sekitar 5 sampai 10 konten negatif di media sosial, baik dalam bentuk video, gambar, maupun tulisan yang mengandung unsur hoaks dan provokatif."*[112]

Sementara itu, di tingkat masyarakat, media sosial diakui telah menjadi salah satu sumber utama dalam memperoleh informasi, khususnya terkait Pilkada dan kandidat yang ikut serta dalam kontestasi politik. Masyarakat

[111] Titony Tanjung, "wawacara Via Online dengan ketua Bawaslu Kabupaten Solok,."

[112] M.Ikom Supriardi, "Wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok dibidang pengelolaan Konten" (di kantor Diskominfo Kabupaten Solok, 2026).

cenderung memanfaatkan platform seperti WhatsApp dan Facebook untuk mencari, menerima, serta membagikan berbagai informasi politik yang beredar secara cepat dan luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media informasi yang cukup berpengaruh dalam membentuk pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap Pilkada. Namun demikian, tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya, sehingga masyarakat dituntut untuk lebih selektif dan kritis dalam menyaring informasi yang diterima.

Hal ini sebagaimana juga disampaikan oleh Staf Kasi Kesejahteraan Rakyat Wali Nagari Alahan Panjang menyatakan bahwa,

> *"Dari yang kami lihat di tengah masyarakat, memang ada beberapa informasi di media sosial yang sifatnya provokatif, terutama yang berkaitan dengan politik dan Pilkada. Biasanya informasi tersebut cepat menyebar karena masyarakat aktif menggunakan media sosial. Namun, tidak semua masyarakat langsung percaya, ada juga yang saling bertanya dan berdiskusi sebelum mempercayainya. Secara umum, penyebaran hoaks dan provokatif tidak terlalu besar, tetapi tetap ada dan bisa mempengaruhi cara berpikir masyarakat jika tidak disaring dengan baik."*[113]

Fenomena penyebaran konten hoaks dan provokatif di media sosial pada masa Pilkada 2024 di Kabupaten Solok menunjukkan adanya variasi bentuk informasi yang beredar di tengah masyarakat. Konten-konten tersebut

[113] Indra Jaya Putra, "wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) staf Wali Nagari Alahan Panjang" (di Kantor Wali Nagari Alahan Panjang, n.d.).

tidak hanya hadir dalam satu jenis, tetapi berkembang dalam berbagai format yang disesuaikan dengan karakteristik media sosial agar lebih mudah menarik perhatian pengguna. Kondisi ini memperlihatkan bahwa informasi yang beredar tidak selalu bersifat netral, melainkan dapat mengandung unsur manipulatif yang berpotensi mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk-bentuk konten yang beredar sebagai bagian dari upaya mengidentifikasi potensi pelanggaran dalam ruang digital.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara Ketua Bawaslu Kabupaten Solok menyatakan bahwa,

> *"Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, bentuk konten yang melanggar umumnya berupa: narasi yang menyerang pribadi pasangan calon (black campaign), informasi yang belom terverivikasi kebenarannya, konten yang mengandung unsur provokasi atau potensi ujaran kebencian. Setiap dugaan pelanggaran dikaji berdasarkan peraturan per undang-undangan yang berlaku"*[114]

Selanjutnya, Informan dari dinas komunikasi dan informatika (Kominfo) Kabupaten Solok dibidang tenaga ahli komuniksi antar daerah juga mengungkapkan bahwa:

> *"Biasanya konten hoaks itu disebarkan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, sampai video. Memang dibuat semenarik mungkin supaya orang tertarik melihat dan membagikannya. Tapi*

[114] Titony y Tanjung, "wawacara Via Online dengan ketua Bawaslu Kabupaten Solok,."

kalau kita perhatikan, seringkali informasi tersebut tidak jelas sumbernya atau tidak bisa dipastikan kebenarannya."[115]

Temuan mengenai bentuk konten hoaks dan provokatif di media sosial pada masa Pilkada 2024 di Kabupaten Solok menunjukkan bahwa informasi yang beredar tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mengandung unsur yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Adanya narasi yang menyerang pribadi pasangan calon, informasi yang belum terverifikasi, serta konten yang mengandung provokasi dan potensi ujaran kebencian mengindikasikan bahwa media sosial dimanfaatkan sebagai ruang untuk membentuk opini publik. Di sisi lain, penyebaran konten dalam berbagai bentuk seperti tulisan, gambar, dan video yang dikemas secara menarik menjadikan informasi tersebut lebih mudah diterima dan disebarluaskan oleh masyarakat. Namun, ketidakjelasan sumber informasi menjadi permasalahan utama, karena dapat menimbulkan kesalahan pemahaman di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa arus informasi di media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu-isu politik, khususnya dalam konteks Pilkada.

Konten hoaks dan provokatif di Kabupaten Solok pada masa Pilkada 2024 cenderung hadir dalam bentuk narasi negatif yang disebarkan melalui berbagai format media, seperti video, gambar, dan teks, yang secara langsung menyerang kandidat tertentu, khususnya pasangan calon bupati nomor urut 02. Yang tersebar dimedia sosial tiktok yang berisikan narasi negatif terkait dugaan

[115] Edward Jamil, "Wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok dibidang pengelolaan Konten."

penyalahgunaan wewenang oleh pihak petahana di Kabupaten Solok. Video tersebut menyebutkan adanya surat perintah yang menekan THL dan ASN untuk memilih kandidat tertentu yang berkaitan dengan pejabat tersebut. Konten ini menyerang pasangan calon nomor urut 02 dan diduga sengaja disebarluaskan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat menjelang pemungutan suara pada 27 November 2024.

3) Konten Hoaks dan Perubahan Perilaku Pemilih Pada Pilkada Kabupaten Solok 2024

Tingginya penggunaan media sosial tersebut juga berimplikasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Hal ini disebabkan karena media sosial menjadi salah satu sumber utama dalam membentuk pengetahuan, persepsi, serta sikap politik masyarakat, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi keterlibatan mereka dalam proses pemilihan.

Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), penyebaran hoaks dan ujaran kebencian merupakan salah satu indikator kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada. Untuk melihat gambaran tersebut secara lebih rinci, berikut disajikan data IKP Kabupaten Solok tahun 2020 dan 2024 yang menunjukkan bentuk pelanggaran serta tingkat partisipasi masyarakat.

ahun	Dasar Penilaian	Indikator Kerawanan	entuk Hoaks dan Ujaran Kebencian	Partisipasi Masyarakat
2020	deks Kerawanan Pemilu (IKP)	Potensi Menggunakan	Materi Kampanye	76,09%

		Materi Kampanye	SARA, Ujaran Kebencian, Hoaks, kampanye hitam[116]	
2024	Laporan dari Masyarakat ke bawaslu kabupaten Solok	Pelanggaran Konten Internet, Ujaran Kebencian [117]	Penyebaran informasi palsu dan Fitnah terhadap salah satu calon.[118]	58% [119]

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Pilkada 2024 di Kabupaten Solok, tingkat partisipasi masyarakat hanya mencapai sekitar 58% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 290.111 pemilih, yang mengindikasikan adanya penurunan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Kondisi ini mencerminkan bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan cenderung mengalami penurunan atau ketidakstabilan. Selain itu,

[116] RMOL Network, "10 Daerah Ini Paling Rawan Kampanye Negatif, Ujaran Kebencian Hingga SARA," Rmol Sumsel, 2020, https://doi.org/"10 Daerah Ini Paling Rawan Kampanye Negatif, Ujaran Kebencian Hingga SARA - RMOLSUMSEL.ID" https://www.rmolsumsel.id/10-daerah-ini-paling-rawan-kampanye-negatif-ujaran-kebencian-hingga-sara.

[117] Titony Tanjung, "wawacara Via Online dengan ketua Bawaslu Kabupaten Solok,."

[118] Thahara Putri Gusti, "Data dari Bawaslu Kabupaten Solok, dibagikan oleh Divisi Penangan Pelanggaran dan penyelesaian Sangketa (PPPS)."

[119] Bernadette Sariyem, "Hanya 58 Persen, Partisipasi Pilkada Solok Turun Drastis, Ada Apa?," Suara Sumbar, 2024, https://doi.org/https://sumbar.suara.com/read/2024/12/09/145007/hanya-58-persen-partisipasi-pilkada-solok-turun-drastis-ada-apa.

dengan adanya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial turut berpotensi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses pemilihan. Menariknya, berdasarkan hasil survei Pilkada 2024 di Kabupaten Solok, sebelum pelaksanaan pemungutan suara, mayoritas responden (sekitar 99%) menyatakan akan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara niat awal dan realisasi partisipasi di lapangan, yang menunjukkan bahwa berbagai faktor, termasuk kualitas informasi dan tingkat kepercayaan publik, dapat mempengaruhi keputusan akhir masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.[120]

Hal ini didukung oleh wawancara dengan Ketua Komisi pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Solok menyatakan bahwa

> *" Kalau partisipasi pemilih pada pilkada 2024 dikabupaten solok, menurun dibanding pilkada sebelumnya, hal ini banyak yang mempengaruhi, salah satunya yaitu masyarakat tidak dilokasi dan selanjutnya masyarakat jenuh,,masyarakat memiliki rasa kejenuhan terhadap pemilihan karena pada tahun 2024 pemilihan mengalami 3 kali pemilihan ditahun 2024. Ini masih dalam penelitian dari pihak kpu juga."*[121]

Penyebaran konten hoaks dan provokatif di media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi dan perilaku masyarakat dalam konteks pemilihan. Menurut Walter Lippmann, persepsi publik terbentuk dari

[120] Voxpol Center Research & Consulting, "Laporan Survey Pilkada Serentak 2024 Kabupaten Solok," no. 02-11 November 2024 (2024).

[121] Hasbullah Alqomar, "wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Solok."

informasi yang diterima, bukan semata-mata dari realitas yang sebenarnya, sehingga informasi yang tidak benar seperti hoaks dapat membentuk opini yang keliru di masyarakat. Sejalan dengan itu, teori propaganda yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell menjelaskan bahwa informasi, termasuk yang bersifat manipulatif, dapat digunakan untuk mempengaruhi opini dan perilaku publik secara sistematis. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa hoaks politik digunakan sebagai alat untuk menggiring opini masyarakat dan menyebabkan menurunnya rasionalitas pemilih. Dengan demikian, konten hoaks dan provokatif tidak hanya memengaruhi cara berpikir masyarakat, tetapi juga berpotensi mengubah perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.[122]

Dalam konteks media sosial, penyebaran hoaks menjadi semakin cepat dan luas karena didukung oleh teknologi digital yang memungkinkan informasi tersebar tanpa proses verifikasi yang ketat. Menurut Allcott and Gentzkow, berita palsu dirancang untuk menyesatkan pembaca dan mendorong mereka mempercayai informasi yang tidak benar, sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tindakan mereka. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya literasi digital masyarakat, yang membuat sebagian individu lebih mudah menerima dan menyebarkan informasi tanpa melakukan pengecekan kebenaran. Akibatnya, persepsi publik kandidat atau isu politik dapat terbentuk berdasarkan informasi yang tidak akurat yang pada akhirnya mempengaruhi preferensi politik

[122] Mahardhika et al., "Etika Komunikasi Politik pada pemilihan Umum Terkait Hoax Tahun 2024."

masyarakat.[123]

Lebih lanjut, penyebaran konten provokatif seperti ujaran kebencian juga berkontribusi terhadap perubahan perilaku pemilih dengan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Konten semacam ini cenderung memanfaatkan emosi seperti kemarahan dan kebencian untuk mempengaruhi cara pandang individu terhadap kelompok atau kandidat tertentu. Berdasarkan temuan , penyebaran hoaks dan disinformasi tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, tetapi juga mengaburkan rasionalitas pemilih dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hoaks dan konten provokatif di media sosial memiliki dampak yang kompleks, yaitu tidak hanya membentuk persepsi yang biasa, tetapi juga mendorong perubahan perilaku politik masyarakat dalam proses pemilihan.[124]

Selain itu, dalam konteks kampanye dimedia sosial, pada tanggal 26 November 2024 ditemukan adanya penyebaran vidio bernuansa negatif melalui platfrom tiktok yang menyinggung kandidat tertentu, termasuk pasangan calon nomor urut 02. Konten tersebut berdurasi kan 3 menit 18 detik, yang bernarasikan penyalahgunaan wewenang sang penguasa dikabupaten solok, vidio tersebut bermaksud bahwa beredar surat perintah dari pertahana bapak Bupati Kabupaten Solok yang berisikan THL dan ASN Kabupaten Solok

[123] Mahardhika et al.

[124] Lusia Astrika, Universitas Diponegoro, dan Universitas Diponegoro, "Ujaran Kebencian dan Hoaks: Signifikasinya terhadap Pemilih Pemula di Kota Semarang," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2019): 107–18, https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5433.

ditekan wajib memilih istri beliau yang sedang mencalonkan dirinya sebagai calon bupati kabupaten solok. Berdasarkan data dari awaslu kabupaten solok vidio tersebut berakbibat masyarakat dinagari alahan panjang dan nagari sungai nanam terjadi konflik saudara, dan vidio ini sengaja dibuat untuk mempengaruhi pemilih pada tanggal 27 November 2024 untuk tidak memilih paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 02.[125]

Dengan demikian, Fenomena ini mengindikasikan bahwa informasi yang beredar di media sosial, baik berupa hoaks maupun konten provokatif, dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan akhir masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini dilihat dari hasil laporan survey pilakda serentak 2024 Kabupaten Solok, bahwa masyarakat yang memilih paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 mendapatkan suara sebanyak 24,0%. [126]Namun, berdasarkan hasil rekapitulasi resmi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok, pasangan calon tersebut memperoleh 45.810 suara dari total 162.478 suara sah, atau sekitar 28,19%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dukungan sebesar 4,19% dibandingkan survey awal. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa terjadi dinamika perferensi pemilih selama proses pemilihan berlangsung. [127]

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan tim sukses pasangan calon. Salah satu anggota tim sukses menyampaikan,

[125] Thahara Putri Gusti, "Data dari Bawaslu Kabupaten Solok, dibagikan oleh Divisi Penangan Pelanggaran dan penyelesaian Sangketa (PPPS)."

[126] Voxpol Center Research & Consulting, "Laporan Survey Pilkada Serentak 2024 Kabupaten Solok."

[127] Syafriadi, "KPU Tetapkan Hasil Pilkada Solok 2024, Pasangan Jon Pandu-Candra Unggul Telak."

"Memang ada perubahan dukungan di lapangan, terutama menjelang hari pemungutan suara. Kami melihat banyak sekali video dan informasi yang beredar di media sosial, ada yang positif tapi tidak sedikit juga yang menyerang atau menjatuhkan. Masyarakat yang sering melihat itu jadi ikut terpengaruh." Ia juga menambahkan, "Tidak semua informasi itu benar, tapi karena terus muncul di Facebook, WhatsApp, dan TikTok, masyarakat jadi percaya dan itu berpengaruh ke pilihan mereka."[128]

Selain itu, berdasarkan hasil survey perubahan perilaku pemilih, hal-hal yang akan merubah pilihan pemilih dalam menentukan pilihannya salah satunya yaitu, penemuan informasi baru tentang calon atau partai, menunjukkan angka 21,7 % hal ini menunjukkan bahwa informasi memiliki peran penting dalam membentuk dan mengubah preferensi pemilih, termasuk penyebaran informasi dimedia sosial yang memiliki kontribusi dalam mendorong perubahan perilaku pemilih, terutama bagi kelompok masyarakat yang belom memiliki keputusan yang tetap.[129]

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang terpapar vidio dimedia sosial salah satu informan menyatakan bahwa,

"saya pernah melihat vidio tentang salah satu calon di tiktok, sebelum hari pemilihan tiba isinya itu cukup menyakinkan saya dan

[128] S.H, "wawancara dengan tim sukses kandidat."

[129] Voxpol Center Research & Consulting, "Laporan Survey Pilkada Serentak 2024 Kabupaten Solok."

membuat saya berpikir ulang untuk memilih. Awalnya saya sudah punya pilihan, tapi setelah saya melihat vidio tersebut saya jadi ragu untuk memilihnya"[130]

Fenomena penyebaran konten hoaks dan provokatif di media sosial juga memberikan dampak nyata di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui dokumentasi berikut yang menunjukkan kondisi masyarakat yang terdampak.



Gambar 1, Masyarakat yang terpapar video bermuatan hoaks dan provokatif di media sosial yang berpotensi memengaruhi persepsi dan pilihan politik
Sumber:DokumnetasiPenelitian,2024

Gambar tersebut menunjukkan bahwa masyarakat secara langsung mengakses dan terpapar informasi tentang proses pilkada dan pasangan calon kandidat melalui perangkat digital, yang memperkuat temuan bahwa media sosial menjadi salah satu sumber utama dalam membentuk perspepsi dan preferensi pemilih.

Meskipun regulasi terkait penyebaran informasi di media sosial telah ada, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi tersebut menyebabkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, seperti

[130] Widia Wati, "Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Solok" (di Kediaman rumah masyarakat, 2026).

buzzer. Kondisi ini membuat masyarakat menjadi bingung dalam membedakan informasi yang boleh dan tidak boleh disebarluaskan. Selain itu, karakteristik media sosial yang sulit diidentifikasi sumber dan pola penyebarannya, serta adanya kepentingan elit di dalamnya, semakin memperumit pengendalian informasi. Berdasarkan berbagai fenomena dan hasil observasi di lapangan, peneliti melihat bahwa konten hoaks dan provokatif cukup berpengaruh dalam membentuk opini dan persepsi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemampuan media sosial dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas tanpa melalui proses verifikasi yang ketat, sehingga informasi yang tidak benar tetap dapat diterima oleh masyarakat. Meskipun negara dan hukum telah menetapkan aturan terkait penyebaran hoaks, praktik tersebut masih terus terjadi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor polarisasi politik, keterlibatan aktor-aktor politik, kondisi sosial masyarakat, serta tingkat literasi pendidikan yang masih relatif rendah.

C. TINJAUAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP FENOMENA KONTEN HOAKS DAN PROVOKATIF DIMEDIA SOSIAL SERTA PERUBAHAN PERILAKU PEMILIH PADA PILKADA KABUPATEN SOLOK 2024.

Fenomena penyebaran konten hoaks dan provokatif dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Solok menunjukkan adanya permasalahan yang cukup kompleks dalam tata kelola informasi publik di era digital. Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat telah memungkinkan masyarakat

untuk mengakses dan menyebarkan informasi secara cepat tanpa adanya proses verifikasi yang memadai. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai informasi yang tidak akurat, bahkan cenderung menyesatkan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi opini publik. Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, fenomena ini dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip etika politik Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Siyasah tanfidziyyah sebagai konsep pemerintahan dalam Islam menempatkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sosial dan menjamin tersampaikannya informasi yang benar kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berkedudukan sebagai *ulil amri*, yaitu pihak yang memiliki otoritas dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam menjaga ketertiban informasi di ruang publik. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat dari berbagai bentuk informasi yang dapat menimbulkan keresahan. [131]Penyebaran hoaks jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah yaitu,

1. Prinsip Musyawarah *(Syura)*

Musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem pemerintahan Islam yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan melalui proses diskusi, pertimbangan, dan pertukaran pendapat secara

[131] Ummah, *peran media sosial dalam mempengaruhi perilaku pemilih pemula pada pilkada 2024 dikecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan di tinjau dari siyasah tanfidziyah*.

bersama-sama. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil, bijaksana, serta mencerminkan kepentingan bersama, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam Islam, musyawarah juga menjadi sarana untuk menjaga keterbukaan, kejujuran, serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya musyawarah, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, musyawarah tidak hanya sekadar proses diskusi, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kebenaran dalam pengambilan keputusan.[132]

Penyebaran konten hoaks dan penerimaan informasi yang bersifat provokatif seringkali ditelan mentah-mentah oleh masyarakat tanpa melalui prinsip tabbayun (klarifikasi), sehingga kebenaran informasi tidak diverifikasi terlebih dahulu. Kondisi ini menyebabkan munculnya persepsi maupun tindakan sepihak tanpa adanya proses dialog atau musyawarah yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bersama. Dalam perspektif prinsip musyawarah dalam siyasah tanfidziyyah, hal tersebut menunjukkan bahwa proses deliberasi yang ideal tidak berjalan secara optimal, karena keputusan yang diambil tidak didasarkan pada informasi yang benar, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip musyawarah di Kabupaten Solok tetap dijalankan sebagai salah satu cara penyelesaian masalah ketika terjadi penyebaran konten hoaks di

[132] Irwansyah, "PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH."

tengah masyarakat. Musyawarah dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen, seperti tokoh masyarakat, aparat nagari, dan pihak terkait, guna membahas permasalahan secara bersama-sama serta mencari kebenaran informasi yang beredar. Melalui forum musyawarah tersebut, masyarakat dapat saling bertukar pendapat, mengklarifikasi informasi yang belum pasti kebenarannya, serta meredam potensi konflik yang ditimbulkan oleh hoaks. Dengan demikian, prinsip musyawarah berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial, memperkuat persatuan, serta mencegah terjadinya perpecahan di tengah masyarakat akibat informasi yang menyesatkan.

2. Prinsip Keadilan *(Al-Adalah)*

Prinsip keadilan dalam siyasah tanfidziyyah menegaskan bahwa pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan wajib bertindak adil dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Keadilan tidak hanya berarti penegakan hukum yang sama bagi semua orang, tetapi juga mencakup keadilan dalam distribusi kesejahteraan, pelayanan publik, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah harus menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah telah berupaya menjalankan prinsip keadilan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, khususnya terkait kampanye di media sosial yang diatur dalam Undang-undang ITE pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa larangan penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan SARA, dengan ancaman pidana

penjara hingga enam tahun dan denda hingga satu miliyar rupiah. Serta peraturan komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu melalui media sosial. Ketentuan tersebut juga memuat sanksi bagi pelanggaran seperti penyebaran informasi bohong, ujaran kebencian, pengawasan terhadap aktivitas kampanye di media sosial, serta penerimaan laporan atau pengaduan dari semua pihak tanpa ada diskriminasi dan tanpa ada pembedaan.

Namun demikian, di sisi lain masih ditemukan fenomena penyebaran hoaks yang disalahgunakan oleh oknum tertentu sebagai sarana untuk menjatuhkan lawan dalam kontestasi politik. Tindakan tersebut mencerminkan adanya ketidakadilan karena tidak mencerminkan persaingan yang sehat dan beretika, melainkan memanfaatkan informasi yang tidak benar untuk mempengaruhi persepsi publik. Dalam perspektif prinsip keadilan dalam siyasah tanfidziyyah, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aturan telah ada dan diupayakan pelaksanaannya secara adil, praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, karena masih terdapat pihak yang menyimpang dari prinsip kejujuran dan kesetaraan dalam berkompetisi.

3. Prinsip Persamaan (*Al-Musawah)*

Dalam konteks fenomena konten hoaks dan provokatif pada Pilkada 2024, prinsip persamaan (*al-musawah*) dapat dilihat dari bagaimana seluruh masyarakat memiliki hak yang sama dan setara dalam memperoleh informasi, termasuk hak untuk memilih, dipilih, serta mendukung salah satu kandidat. Secara teknis, negara telah menjamin dan melindungi hak-hak tersebut,

sehingga setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap berbagai sumber informasi, baik melalui sosialisasi langsung maupun media sosial. Namun, kesetaraan akses ini tidak selalu diikuti dengan kesetaraan dalam kemampuan memahami dan memverifikasi informasi. Akibatnya, meskipun semua individu berada pada posisi yang sama dalam menerima informasi, respons yang muncul dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat literasi digital masing-masing. Hal ini kemudian berpengaruh pada perilaku pemilih, di mana sebagian masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang bersifat emosional atau provokatif, sementara sebagian lainnya tetap rasional dalam menentukan pilihan.[133]

Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip persamaan dalam siyasah tanfidziyyah tidak hanya berkaitan dengan kesamaan perlakuan, tetapi juga perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami informasi. Dengan demikian, perubahan perilaku pemilih dalam Pilkada 2024 dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial di era digital, di mana kesetaraan akses informasi belum sepenuhnya diiringi dengan kesetaraan kualitas pemahaman. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan agar prinsip persamaan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menciptakan keadilan substantif dalam kehidupan politik masyarakat.

4. Kepemimpin.

Prinsip kepemimpinan dalam siyasah tanfidziyyah menekankan bahwa seorang pemimpin (eksekutif) memiliki tanggung jawab utama dalam

[133] Irwansyah.

mengelola pemerintahan secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kepemimpinan dalam perspektif fiqh siyasah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual, di mana pemimpin harus menjadi teladan (uswah hasanah) dalam sikap, keputusan, dan kebijakan yang diambil. Seorang pemimpin dituntut memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat demi kepentingan umum. Selain itu, kepemimpinan juga harus dijalankan dengan prinsip tanggung jawab (mas'uliyyah), sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah. Dengan demikian, kepemimpinan dalam siyasah tanfidziyyah berfungsi sebagai penggerak utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.[134]

Dalam konteks fenomena konten hoaks dan provokatif pada Pilkada 2024, prinsip kepemimpinan dapat dilihat dari bagaimana peran aparatur negara, pimpinan kandidat, serta tokoh masyarakat dalam membentuk arah informasi di ruang publik, khususnya melalui media sosial. Kepemimpinan yang baik seharusnya mampu menjadi teladan dalam menyampaikan informasi yang benar, transparan, dan bertanggung jawab, serta mendorong terciptanya komunikasi yang sehat, edukatif, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pimpinan kandidat memiliki peran penting dalam menentukan kualitas kontestasi politik, di mana kandidat yang berintegritas tidak akan menyebarkan informasi bohong serta mengarahkan tim

[134] Irwansyah.

pendukungnya untuk menjalankan persaingan yang sehat, jujur, dan beretika.

Di sisi lain, pimpinan masyarakat juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tengah arus informasi yang berkembang pesat. Pimpinan masyarakat diharapkan mampu memberikan edukasi kepada warga, meningkatkan kesadaran dalam menyaring informasi, serta berperan aktif dalam meredakan konflik yang muncul akibat penyebaran konten hoaks dan provokatif. Namun, dalam praktiknya, dinamika media sosial yang terbuka memungkinkan berbagai informasi berkembang tanpa penyaringan yang memadai, sehingga memengaruhi persepsi dan perilaku pemilih. Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, kepemimpinan yang ideal menuntut tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kejujuran informasi serta menciptakan suasana Pilkada yang kondusif, adil, dan berlandaskan pada prinsip kepemimpinan yang baik.

5. Prinsip Amar Ma'ruf dan Nahi an al munkar.

Prinsip amar ma'ruf dan nahy 'an al-munkar dalam siyasah tanfidziyyah menegaskan bahwa pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan memiliki kewajiban untuk mendorong segala bentuk kebaikan (ma'ruf) dan mencegah segala bentuk keburukan (munkar) dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana kebijakan yang diambil harus mengarah pada terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan umum. Dalam perspektif fiqh siyasah, amar ma'ruf tidak hanya terbatas pada aspek ibadah, tetapi juga mencakup kebijakan sosial, politik, dan informasi publik, sedangkan nahi munkar mencakup upaya

pencegahan terhadap tindakan yang merusak tatanan masyarakat, termasuk penyebaran informasi yang menyesatkan.[135]

Dalam konteks Pilkada 2024, prinsip amar ma'ruf dan nahy 'an al-munkar dapat dipahami melalui upaya menjaga ruang informasi publik agar tetap sehat dan konstruktif, khususnya di media sosial. Penyebaran konten hoaks dan provokatif menunjukkan adanya dinamika dalam arus informasi yang tidak selalu selaras dengan nilai kebaikan bersama. Dalam situasi ini, prinsip amar ma'ruf dapat tercermin melalui penyebaran informasi yang edukatif dan mencerahkan, sedangkan nahi munkar berkaitan dengan upaya membatasi dampak negatif dari informasi yang menyesatkan.

Dari sisi negara dan regulasi, pada dasarnya telah dilakukan berbagai upaya yang sesuai dengan ketentuan, mulai dari penyusunan aturan, implementasi kebijakan, hingga pengawasan terhadap dinamika yang terjadi di ruang publik digital. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai pihak yang menyebarkan informasi tidak benar atau tidak terverifikasi, sehingga menghambat terwujudnya prinsip keadilan dan prinsip amar mak'ruf nahi mungkar yang seharusnya dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum dan kelembagaan sudah tersedia, tantangan utama justru terletak pada perilaku aktor di lapangan yang belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai yang diharapkan.

Dengan demikian, diperlukan adanya sinergi bersama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat pengawas, serta masyarakat dalam

[135] Dirga arif Wardana, "Implementasi Prinsip amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik."

menghadapi tantangan penyebaran hoaks dan konten provokatif di era digital. Sinergi ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya literasi digital dan verifikasi informasi. Selain itu, kesadaran kolektif masyarakat juga menjadi kunci utama dalam mencegah penyebaran informasi yang tidak benar. Dengan adanya kerja sama yang berkelanjutan, diharapkan prinsip keadilan serta amar ma'ruf nahi munkar dapat diwujudkan secara optimal dalam kehidupan politik masyarakat, sehingga mampu menciptakan proses demokrasi yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Fenomena konten hoaks dan provokatif di media sosial pada pilkada Kabupaten Solok tahun 2024 menunjukkan bahwa keberadaan konten hoaks dan provokatif di media sosial pada Pilkada Kabupaten Solok tahun 2024 merupakan fenomena nyata yang meskipun tidak terjadi secara masif, tetap memiliki pengaruh terhadap perubahan perilaku pemilih. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan TikTok menjadi sarana utama dalam penyebaran informasi politik yang cepat dan luas tanpa melalui proses verifikasi yang memadai, sehingga memungkinkan informasi yang tidak benar membentuk persepsi masyarakat. Konten hoaks dan provokatif yang dikemas dalam bentuk tulisan, gambar, dan video terbukti mampu mempengaruhi cara berpikir, menimbulkan keraguan, bahkan mengubah preferensi pemilih, terutama pada masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah. Hal ini ditunjukkan dari adanya dinamika perubahan pilihan politik, kesenjangan antara niat memilih dan partisipasi aktual, serta pengakuan informan yang terpengaruh oleh informasi di media sosial. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa konten hoaks dan provokatif tidak hanya mempengaruhi persepsi, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan perilaku pemilih dalam proses Pilkada Kabupaten Solok tahun 2024.

Dalam tinjauan perspektif siyasah tanfidziyyah, , fenomena penyebaran konten hoaks dan provokatif di media sosial pada Pilkada Kabupaten Solok tahun 2024 merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip-

prinsip dasar pemerintahan Islam. Penyebaran informasi yang tidak benar menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip musyawarah (syura), karena keputusan masyarakat seringkali tidak didasarkan pada informasi yang telah melalui proses klarifikasi (tabbayun). Selain itu, fenomena ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan (al-adalah) karena digunakan sebagai sarana menjatuhkan pihak lain secara tidak jujur, serta menunjukkan bahwa prinsip persamaan (al-musawah) belum sepenuhnya terwujud akibat adanya kesenjangan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi. Dari sisi kepemimpinan, masih diperlukan peran yang lebih kuat dari pemerintah, kandidat, dan tokoh masyarakat dalam menjaga kebenaran informasi dan memberikan teladan dalam berkomunikasi secara etis. Sementara itu, dalam prinsip amar ma'ruf nahi munkar, penyebaran hoaks mencerminkan belum optimalnya upaya dalam mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran di ruang publik digital. Dengan demikian, fenomena ini menegaskan pentingnya penguatan peran pemerintah, regulasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah dapat terwujud secara optimal dalam kehidupan politik yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

B. **SARAN.**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks dan konten provokatif di media sosial, khususnya pada masa Pilkada. Selain itu, masyarakat

diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan meningkatkan literasi digital agar mampu menyaring dan memverifikasi informasi yang diterima. Bagi tokoh masyarakat dan kandidat politik, diharapkan dapat memberikan contoh komunikasi yang baik serta menjaga etika dalam menyampaikan informasi di ruang publik. Selanjutnya, bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khalaf. “Al-Siyasah Al-Syar’iyyah,” 5–7. Kairo: Dar al-Ansar, 1985.

Afifah Rahmania, Dewi triwulan, Tamara Khaisya Maruhawa, Muhammad Rafli Zulfikar, Rahmad Alfarizki Ritonga, Sandy Yudha. “Fenomena Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Pemerintahan di Era Post - Truth : Kajian Sosial Politik Kontemporer dengan Perspektif Mahasiswa Ilmu Komunikasi UINSU.” *Jurnal Ilmu Sosial, Humanira dan Senu (JISHS)* 3, no. 3 (2025): 925–29.

Amanda, Ayu, A Khumairo, dan Muhammad Asfar. “Perilaku Memilih Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.” *jurnal politik Indonesia (Indonesian journal of politics)* 9, no. 2 (2020): 127–40. https://doi.org/10.20473/jpi.v9i2.50796.

Andriansyah, K Zulfan, dan H Romli Sa. “Independensi Penjabat Kepala Daerah dalam Menjaga Legitimasi Hukum dan Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 5 (2025): 3869–95.

Ardiansyah, Yogi, dan Said Azren Qadraini. “QIYAS DALAM USHUL FIQH.” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2025, 11–22. https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8438.

Asthana, Shivangi. “Fake News and Its Influence on Political Polarization.” *South Sight: Journal Of Media and Society Inquiry* 1, no. 2 (2026): 87–99. https://doi.org/10.14710/southsight.202528925.

Astrika, Lusia, Universitas Diponegoro, dan Universitas Diponegoro. “Ujaran Kebencian dan Hoaks: Signifikasinya terhadap Pemilih Pemula di Kota Semarang.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2019): 107–18. https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5433.

Azizah, Melisa Nur, Nuruzzalfa Aini, Elan Herlangga, dan Andi Rosa. “Telaah Etika Penyampaian Informasi Berdasarkan Hadis dalam Menanggulangi Hoaks di Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3 (2025): 158–64.

Broda, Elena, dan Jesper Strömbäck. “Misinformation , disinformation , and fake news : lessons from an interdisciplinary , systematic literature review.” *analisis of the international communication association* 48, no. 2 (2024): 139–66. https://doi.org/10.1080/23808985.2024.2323736.

Choiruddin, Muhammad Faqih. “Peran Ijma ’ Sebagai Sumber Hukum Dalam Ushul Fiqih.” *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 6, no. 3 (2025): 750–59.

Delvi S.Sos. “Wawancara dengan Wali Nagari Sungai Nanam.” di Kantor wali Nagari Sungai Nanam, n.d.

Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025. “Laporan Pelaksanaan Survey Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Solok,” 2025, 1–25.

Dirga arif Wardana. “Implementasi Prinsip amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik.” *Dawatuna Journal Of Communication and Islamic Broadasting* 4 (2024): 1309–19. https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i3.1065.

Dr. Abdul fattah Nasutiom, M. pd. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh MA Dr. Hj. Meyniar Albina. Jl. Cibadak, Astanaanyar, Bandung: Harfa, 2023.

Dr. Fabianus Fensi, S.Fil., M.I.Kom. *Literasi Media Komunikasi Digital sebuah Pendekatan etis*. Pertama. KENCANA jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220, 2025.

Dwidyawati Esther Mopeng. “Perilaku pemilih pada pemilihan kepala daerah minahasa utara periode 2016-2021 (Studi di Desa Sawangan Kecamatan Airmardidi.” *Jurnal Edication and Development* 2021 (2021): 1–15.

Edward Jamil, S.Sos. “Wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok dibidang pengelolaan Konten.” di kantor Diskominfo Kabupaten Solok, n.d.

Emilia, R R, dan Wawan Ichwanuddin. “Political Participation And Voting Behavior In General Election 2014.” *Jurnal Penelitian Politik* 12 (2015): 117–35.

Fahruji, Deden, dan Atef Fahrudin. “Pemanfaatan Media Sosial dalam Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024 : Studi Kasus tentang Akun Media Sosial Partai Politik dan Politisi.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan* 6, no. 2 (2024):

118–32.

Fauziah, Mira, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, dan Banda Aceh. “Etika Kenabian dan Dasar-Dasar Kepemimpinan Islam.” *Jurnal Hadits dan Studi Agama* 3, no. 1 (2025): 51–60. https://doi.org/10.22373/el-sunan.v3i1.7679.

Fitriyah. “PERILAKU PEMILIH DALAM PILKADA KABUPATEN KUDUS 2013 Fitriyah.” *Jurnal Politika* 4, no. 1 (2013): 30–36.

GeoKepo. “Profil sosial budaya masyarakat Kabupaten Solok,.” cannom, 2024. https://doi.org/https://www.geokepo.id/en/lokasi/solok?utm_source=chatgpt.com.

Hanif, Muhammad, dan Abdillah Lubis. “Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Konsep Kepemimpinan dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhsyari.” *Jurnal Studi Islam Indonesia(JSII)* 3, no. 1 (2025): 177–86.

Hasbullah Alqomar. “wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Solok.” di kantor Komisi Pemilihan Umu (KPU) Kabupaten Solok, n.d.

Idezla.com. “Hasil quick count Pilkada/pilbup Solok 2024,” 2024. https://www.idezia.com/2023/08/Pilkada.Kabupaten.Solok.2024.html.

Ilham Qurairy. “Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya),” 2022.

Ilmi, Muhammad Hafidz. “Peribahasa Urang Banjar Perspektif Islam dalam Menangkal Hoax dan Ujaran Kebencian di Media Sosial.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (2021): 13–26.

Indra Jaya Putra. “wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) staf Wali Nagari Alahan Panjang.” di Kantor Wali Nagari Alahan Panjang, n.d.

Intia. “Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahunn 2019 Tentang Sumber Daya Air (Studi di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.

Irfan Fadhlurrahman. “Persentase Penduduk Kabupaten Solok Menurut Jenjang Pendidikan (Desember 2024).” databoks. Diakses 7 April 2026.

https://doi.org/https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/25fd5b4b925a4a0/584-penduduk-solok-berpendidikan-tinggi-pada-desember-2024.

Irwansyah, Zenal Setiawan. "PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH." *Jurnal Cerdas Hukum* 2 (2023): 71.

Jurnal, Aktualita, Stai An, dan Nadwah Kuala Tungkal. "Sistem pemerintahan di indonesia dalam perspektif fiqih siyasah." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekagamaan* 13, no. 1 (2023): 52–63.

"kampanye-pemilihan," 2023.

Kpu.go.id. "Media Sosial menjadi Ujung Tombak Kampanye Politik di Era Digital.," n.d. https://doi.org/"KPU KAB-PEGUNUNGANBINTANG - Media Sosial Menjadi Ujung Tombak Kampanye Politik di Era Digital" https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/7883_media-sosial-menjadi-ujung-tombak-kampanye-politik-di-era-digital.

KPU. "Mengenal Jenis-Jenis Pemilih dalam Pemilu; Rasional, Emosional,Tradisonal, Pragmatis." Selasa, 30 Desember 2025. waktu 09:45 WIB, 2025.

Kuswono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2008.

Mahardhika, Rifqi Andhy, Muhammad Rafli, Universitas Bhayangkara, dan Jakarta Raya. "Etika Komunikasi Politik pada pemilihan Umum Terkait Hoax Tahun 2024." *sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.* 2, no. 1 (2026): 598–608.

Mailya, eka sri. "Dampak Informasi Hoaks Di Media Sosial Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019 (Studi Pada Mahasiswa Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry)" 2019 (2020).

Mochamad Iqbal Jatmiko. "Post - Truth , Media Sosial , Dan Misinformasi : Pergolakan Wacana Politik Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019." *Jurnal Tabligh* 20 (2019): 21–39.

Mulyadi, Ari. "Selected Political Hoax Cases on Social Media : Multimodal in Forensic Linguistics." *Jurnal Politik & Governance Review* 9, no. November 2024 (2025): 44–63.

Munfida, Nuris Sabilatul, Iwan Rachmad Soetijono, dan Rosita Indrayati.

"Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 2 (2023): 161. https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.41193.

Nugraha, Subhan Fico. "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 18 huruf G Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 3 tahun 2021 tentang Peenyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Studi Pada Satuan Polisi Pamong." *UIN Raden Intan Lampung*, 2025, 1–56.

Nugroho, Catur, dan Kharisma Nasionalita. "Indeks Literasi Digital Remaja di Indonesia Digital Literacy Index of Teenagers in Indonesia." *Jurnal Pekommas* 5, no. 2 (2020): 215–23. https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050210.

Nur, Fuad. "Peran Umat dalam Penegakan Hukum yang Adil : Penerapan Prinsip Amar Ma ' ruf Nahi Munkar." *Jurnal Pegabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 6 (2025): 1928–34.

Pahlawan, Universitas, Tuanku Tambusai, Ade Lestari, dan Azmi Fitrisia. "Metodologi Ilmu Pengetahuan: Kuantitatif dan Kualitatif dalam Bentuk Implementasi." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4 (2022): 8558–63.

Parhan, Muhamad, Mohammad Rindu, dan Fajar Islamy. "Media Sosial dan Fenomena Hoax : Tinjauan Islam dalam Etika Bekomunikasi." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 5 (2021): 59–80. https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12887.

PatronNews. "Emiko-Hardinalis, Ahmad Rius-Hafni Hafiz, Budi Satriardi-Nosa Eka Nanda," 2024. https://www.patronnews.co.id/2024/05/emiko-hardinalis-ahmad-rius-hafni-hafiz.html?m=1.

Pemerintah Daerah. "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014." DataBas Peraturan, n.d. https://doi.org/"UU No. 23 Tahun 2014" https://peraturan.bpk.go.id/details/38685/uu-no-23-tahun-2014.

Pemerintahan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2004). https://doi.org/https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-

2004.

Penelitian, Jurnal, dan Pantas Sianturi. “Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Jurnal Penelitian availabel Online* 2, no. 2 (2022): 385–95.

Peraturan bupati Solok Nomor 9 Tahun 2022. “RKPD_2023_Kabupaten_Solok.pdf,” 2023.

Prihatin, Dela Juni. “Penyebarluasan Berita Hoax Melalui Media SOSIAL (Studi Komparatif Pandangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam) Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari ’ Ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,” 2019.

Prof. Dr. H. Ahmad Rusdiana, Drs., MM. *Metode Penelitian Manajemem Pendidikan*. Diedit oleh M.Pd Tresna Nurhayati, M.Pd. Hana Habibah Ma’mum. Pertama. pustaka Tresna Bhakti Bandung 2024, 2024.

Putri, Heni Julaika, dan Sri Murhayati. “Metode Pengumpulan Data Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 9 No (2025): 13074–86.

Ramadan, Ridwan, dan M Fachri Adnan. “Analisis Konten Hoaks Via Media Sosial Youtube pada Pelaksanaan Pemilu 2024.” *Jurnal Iso: jurnal Ilmu sosial , politik dan humaniora* vol 4, No., no. 1 (2024): 1–14.

Rasional, Dari, Menjadi Tidak, Rasional Pergeseran, dan Perilaku Memilih. “From Rational to Irrational Behaviour : The Shift in Indonesian Voting Behaviour After Reformasi Era” 12, no. 2 (2021): 161–73. https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2319.

Redaksi. “rilis hasil live fact-checking pilkada serentak 2024.” Mafindo, 2024. https://mafindo.or.id/2024/11/27/rilis-hasil-live-fact-checking-pilkada-serentak-2024/.

Rismayanti, Usman Jafar, St. Halimang. “Pengelolaan Pemerintahan Desa Perspektif Siyasah Syar ’ Iyyah Studi Desa Manimbahoi Kecamatan Perigi Kabupaten Gowa.” *jurnal ilmiah Mahasiswa siyasah syar’iyyah* 4, no. 3 (2023): 311–20.

RMOL Network. “10 Daerah Ini Paling Rawan Kampanye Negatif, Ujaran Kebencian Hingga SARA.” Rmol Sumsel, 2020. https://doi.org/“10 Daerah

Ini Paling Rawan Kampanye Negatif, Ujaran Kebencian Hingga SARA - RMOLSUMSEL.ID" https://www.rmolsumsel.id/10-daerah-ini-paling-rawan-kampanye-negatif-ujaran-kebencian-hingga-sara.

Robby Dwi Okta Saputra. "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Trend Fashion Pada Siswa Kelas Xi Dan Xii Sman 1 Gunung Talang Kabupaten Solok." Universitas Islam Negeri(Uin) Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau), 2024. https://doi.org/https://share.google/bSEd5ntDcIu4NUOwq.

Rosyidi, Muhammad. "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* Vol. 4 No. (2024): 65–76.

Rut Rismanta Silalahi dan Vintan Servilla. "Rekonstruksi Makna Hoaks di Tengah Arus Informasi Digital." *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Vet* 1 No. 1 20 (2020): 8–17.

S.H, Rinto Sinapa. "wawancara dengan tim sukses kandidat." jawi-jawi Guguk,Kabupaten Solok, 2024.

Sampurna, Ahmad, Farhan Indra, dan Arya Fandhy. "Media baru : tren berita provokatif ditinjau dari etika komunikasi." *Jurnal Studi Komunikasi* 8, no. March (2024): 208. https://doi.org/10.25139/jsk.v8i1.7610.

Sariyem, Bernadette. "Hanya 58 Persen, Partisipasi Pilkada Solok Turun Drastis, Ada Apa?" Suara Sumbar, 2024. https://doi.org/https://sumbar.suara.com/read/2024/12/09/145007/hanya-58-persen-partisipasi-pilkada-solok-turun-drastis-ada-apa.

Saruksuk, Apriya Dina, Edianto Sianturi, Muhammad Irfan Ahda, Tince Olivia, dan Mustika Wati Siregar. "Analisis Semantik di Balik Ujaran Provokatif di Media Sosial dan Implikasi Hukum d alam Kasus ' Gus Mifta Menghina Pejual Es ."" *Jurnal Pendidikan Tembusai* Vol 8 Nomo (2024).

Sciences, Political, Jalan Soekarno Hatta, dan Kota Palu. "The Impact of Simultaneous Local Elections (Pilkada) for the Achievement of Democratic Consolidation in the Election of Governors and Deputy Governors of Central Sulawesi." *Jurnal Bina Praja* 12 (2020): 167–79.

Solok, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten. "Persentase penduduk Kabupaten Solok berusia 5 tahun mengakses Internet Keatas Menurut Tujuan Penggunaan

Internet di Kabupaten Solok, 2023," 2023. https://doi.org/https://www.bing.com/ck/a?!&&p=38bca4be782f40f01849fd8a4c4607a83a0ec67240d16a9015699fe161357281JmltdHM9MTc3NjY0MzIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=29c8b31f-d1fb-6346-294d-a634d0c36271&psq=persentase+penduduk+kabupaten+solok+berusia+5+tahun+yang+mengakses+internet&u=a1aHR0cHM6Ly9zb2xva2thYi5icHMuZ28uaWQvaWQvc3RhdGlzdGljcy10YWJsZS8yL016QTBJekk9L3BlcnNlbnRhc2UtcGVuZHVkdWsta2FidXBhdGVuLXNvbG9rLWJlcnVzaWEtNS10YWh1bi1rZWF0YXMtbWVudXJ1dC10dWp1YW4tcGVuZ2d1bmFhbi1pbnRlcm5ldC1kaS1rYWJ1cGF0ZW4tc29sb2suaHRtbA.

———. "Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Solok 2024." *Katalog:4101002.1303* vol 8 (2024). https://doi.org/https://solokkab.bps.go.id/id/publication/2024/12/13/a15d91f4ed31d913585ac294/statistik-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-solok-2024.html.

Solok, Kabupaten, dan Dalam Angka. "Kabupaten solok dalam angka." In *Katalog*, 44:116, 2024.

Solok, Pemerintah Kabupaten. "Profil Pemerintahan Kabupaten Solok," 2024. https://doi.org/https://www.solokkab.go.id/.

Suni, Bakran, dan Nurfitri Nugrahaningsih. "Tipologi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau)." *INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research* 3 (2023): 8274–89.

Supriardi, M.Ikom. "Wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok dibidang pengelolaan Konten." di kantor Diskominfo Kabupaten Solok, 2026.

Supriyadi Ahmad, Husnul Hotimah. "Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 5, no. 3 (2019): 291–306. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10366.

Suryadi, Doddy, dan Fajar Nugraha. "Penyebaran Hoax Politik Pada Media Sosial." *Jurnal Komunikasi dan Dakwah* 1, no. 2 (2022): 33–42.

Susanto, Efendi. “Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 84–93. https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.84-93.

Syafriadi. “KPU Tetapkan Hasil Pilkada Solok 2024, Pasangan Jon Pandu-Candra Unggul Telak.” KlikPosotg.com, n.d. https://doi.org/https://share.google/Vlc3nTEWI82phQjdU.

Syahputra, Muhammad Darwin. “Pengaruh Informasi Hoax Di Media Sosial Kecamatan Medan Perjuangan Oleh : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.

Thahara Putri Gusti, S.H. “Data dari Bawaslu Kabupaten Solok, dibagikan oleh Divisi Penangan Pelanggaran dan penyelesaian Sangketa (PPPS).” di Kantor Bawaslu Kabupaten Solokbupaten Solok, n.d.

Titony Tanjung. “wawacara Via Online dengan ketua Bawaslu Kabupaten Solok,.” n.d.

Toulwala, Richardus Beda. “Analisis Perubahan Dukungan Politik dan Perilaku Memilih di Desa Wolotopo Timur dalam Pilkada Kabupaten Ende 2018.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 5384–89.

Tri Asmaini. “Masyarakat Solok buat pernyataan sikap anti-hoaks.” Antara Sumbar, 2018. https://doi.org/https://sumbar.antaranews.com/berita/222320/masyarakat-solok-buat-pernyataan-sikap-anti-hoaks.

Umar Yadi Idris. “Media sosial dan transformasi komunikasi politik.” *Jurnal Kajian Politik Islam* 8, no. 2 (2025): 49–71.

Ummah, Kuntum Khaira. *peran media sosial dalam mempengaruhi perilaku pemilih pemula pada pilkada 2024 dikecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan di tinjau dari siyasah tanfidziyah*. Bukittinggi: UIN Syech Djamil Djambek Bukittinggi, 2024.

Veronika Ruba Pena, Eusabius Separera Niron, Maximianus Ardon Bidi. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Pemilih Dalam Pilkada Kabupaten Manggarai Tahun 2020 (Studi Perbandingan Suara Di Kelurahan Baru , Reok , Kabupaten Manggarai ,Provinsi Nusa Tenggara Timur).” *Jurnal Edication*

and Development 13, no. 2 (2025): 123–28.

Veronika Ruba Pena, Eusabius Separera Niron, Maximianus Ardon Kupang. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Pemilih (Studi Perbandingan Suara Di Kelurahan Baru , Reok , Kabupaten Manggarai , Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Education and Development Ilmu Pendidikan Tapunali Selatan* 13, no. 2 (2025): 126.

Voxpol Center Research & Consulting. "Laporan Survey Pilkada Serentak 2024 Kabupaten Solok," no. 02-11 November 2024 (2024).

Wahyuni, Sri, M Fachri Adnan, Partisipasi Politik, Kaum Perempuan, Pemilihan Presiden, Political Participation, dan Presidential Election. "Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Kaum Perempuan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Kab . Solok." *Jurnal ISO:Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2024): 1–14.

Wati, Widia. "Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Solok." di Kediaman rumah masyarakat, 2026.

Yanti, Dewi Yulia, Septi Rizqiana, Faiz Nur, Aziz Fadhilah, dan Pia Khoirotun Nisa. "Propaganda Politik dalam Media Sosial : Studi Kasus Penyebaran Hoaks Pilpres 2024 di X." *Jurnal Home Page* 5, no. 2 (2025): 501–7.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Mutiara Wirsa Astuti
NIM	: 1322008
Jurursan	: Hukum Tata Negara
TTL	: Bekasi, 06 April 2004
Alamat	: Jln. Balai Tabaka, Jorong Balai Oli, Jawi-Jawi Guguek, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.
Anak dari	: Asmizar (Ayah) dan WidiaWati (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak ke-3 (Tiga) dari 3 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 11 Jawi-Jawi Guguek tahun 2015
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Gunung Talang tahun 2018
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Gunung Talang tahun 2021
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2026

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Bidang Sosial Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tatanegara (HTN) Periode 2024/2025

DAFTAR PERTANYAAN

Lembaran Wawancara Dengan Narasumber Untuk Melakukan Penelitian

Wawancara Peneliti dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok.

Nama : Titony Tanjung

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Solok

Hari/Tanggal : Senin/04 Maret 2026

Pukul : 09.30-Selesai

Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Solok

Daftar Pertanyaan :

1. Dari pengalaman bawaslu, bagaimana konten hoaks dan provokatif di media sosial berkontribusi terhadap perubahan sikap pemilih pada pilkada 2024?
2. apakah bawaslu memiliki data tentang jumlah kasus hoaks dan konten provokatif yang ditangani selama pilkada 2024 di kabupaten solok, dan bagaimana data tersebut mengidentifikasi dampaknya pada sikap pemilih?
3. apa bentuk hoaks yang sering disebarkan, dan apakah hoaks ini lebih bersifat fitnah, provokasi, atau manipulasi data?
4. media apa yang paling sering digunakan untuk menyebarkan hoaks?
5. berdasarkan laporan yang diterima bawaslu, kandidat mana di pilkada 2024 kabupaten solok yang paling sering menjadi target konten hoaks atau provokatif di media sosial, dan apa jenis konten yang paling umum (misalnya fitnah pribadi atau manipulasi kebijakan)?

6. dari investigasi bawaslu, apakah ada kandidat yang mengalami penurunan dukungan pemilih akibat hoaks dan provokatif dimedia sosial di kabaupaten solok, dan bagaimana masyarakat melaporkan hal tersebut?
7. Bagaimana peran dan fungsi bawaslu terhadap adanya konten hoaks dan provokatif dimedia sosial?
8. Apa tindakan yang ddilakukan bawaslu terhadap adanya gejolak dimasyarakat yang berasal dari konten hoaks dan provokatif?
9. Bagaimana bawaslu menangkal dan mengidentifikasi pelaku penyebaran konten hoaks dan provokatif?

Wawancara Peneliti dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok.

Nama : Hasbullah Alqomar
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Solok
Hari/Tanggal : Senin/10 Maret 2026
Pukul : 09.30-Selesai
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Solok

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana KPU Kabupaten solok melihat kondisi informasi publik selama tahapan pilkada 2024?
2. Apakah KPU menemukan adanya peningkatan penyebaran hoaks atau konten provokatif dibandingkan pilkada sebelumnya?
3. Platfrom media sosial apa yang paling sering menjadi sumber misinformasi di kabupaten solok?
4. Jenis hoaks dan provokatif apa yang paling banyak beredar selama pilkada 2024(misalnya tentang pasangan calon,tahapan pilkada ,DPT, atau hasil perhitungan suara)?
5. Apakah terdapat hoaks yang secara langsung menyerang kredibilitas KPU sebagai penyelenggara?jika ya, seperti apa?
6. Bagaimana pola penyebaran hoaks di masyarakat kabupaten Solok yang KPU amati?
7. Apakah Konten Provokatif di media sosial mempengaruhi suhu politik atau meningkatkan polarisasi di masyarakat?
8. Bagaimana tingkat partisipasi pemilih, apakah meningkat atau menurun? Apa Penyebabnya?
9. Apakah dengan banyaknya hoaks dan provokatif berpengaruh terhadap penurunan partisipasi pemilih?

Wawancara Peneliti dengan Ketua Bidang Pengelolaan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok.

Nama : Hasbullah Alqomar

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Solok

Hari/Tanggal : Senin/10 Maret 2026

Pukul : 09.30-Selesai

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Solok

Daftar Pertanyaan

1 Berapa Persen penggunaan media sosial di Kabupaten Solok selama pilkada 2024?

2 Apakah Terdapat kasus penyebaran konten negatif seperti hoaks dan konten provokatif?

3 Berapa jumlah kasus yang terindetifikasi oleh kominfo terkait penyebaran vidio atau konten negatif tersebut?

4 Menurut data/ pengamatan kominfo apakah masyarakat cenderung menggunakan media sosial selama pilkada dari pada hari biasa, apakah ada peningkatan durasi penggunaan media sosial?

5 Apakah ada kajian kominfo tentang media sosial terhadap partisipasi masyarakat.

6 Berapa permen masyarakat menggunakan media sosial selama pilkada 2024?

Wawancara Peneliti dengan Wali Nagari Sungai Nanam dan Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Wali Nagari Alahan Panjang

Nama : Hasbullah Alqomar
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Solok
Hari/Tanggal : Senin/10 Maret 2026
Pukul : 09.30-Selesai
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Solok

Nama : Indra Jaya Putra
Jabatan : Staf Kasi Kesra (Kesejateraan Rakyat)
Hari/Tanggal : Senin/10 Maret 2026
Pukul : 09.30-Selesai
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Solok

Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan media sosial? (seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram)?
2. Media sosial apa yang paling sering Bapak/Ibu gunakan untuk melihat informasi tentang Pilkada?
3. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu saat melihat berita negatif atau provokatif tentang calon kepala daerah?
4. Apakah berita tersebut pernah membuat Bapak/Ibu menjadi ragu atau berubah pandangan terhadap calon tertentu?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah berita seperti itu bisa memecah belah masyarakat?

6. Setelah melihat konten hoaks atau provokatif, apakah sikap politik Bapak/Ibu berubah? (misalnya bingung memilih, berubah pilihan, atau tidak jadi memilih)
7. Apakah Bapak/Ibu pernah membicarakan berita tersebut dengan keluarga atau tetangga?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah banyak orang di sekitar yang terpengaruh oleh berita dari media sosial?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah media sosial lebih banyak membawa dampak baik atau buruk dalam Pilkada?
10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang orang yang sengaja menyebarkan berita bohong saat Pilkada?
11. Menurut Bapak/Ibu, apa dampak berita hoaks bagi persatuan masyarakat?

Wawancara Peneliti dengan Tim Sukses Kandidat Pilkada Kabupaten Solok 2024 dan Masyarakatt

Nama : Rinto Sinapa, S.H
Jabatan : Tim Sukses Kandidat
Hari/Tanggal : Senin/10 Maret 2026
Pukul : 09.30-Selesai
Tempat : di Rumah Kediaman Tim Sukses.

Nama : Widiawati
Jabatan : Masyarakat Kabupaten Solok
Hari/Tanggal : Senin/10 Maret 2026
Pukul : 09.30-Selesai
Tempat : di Rumah Kediaman Tim Sukses

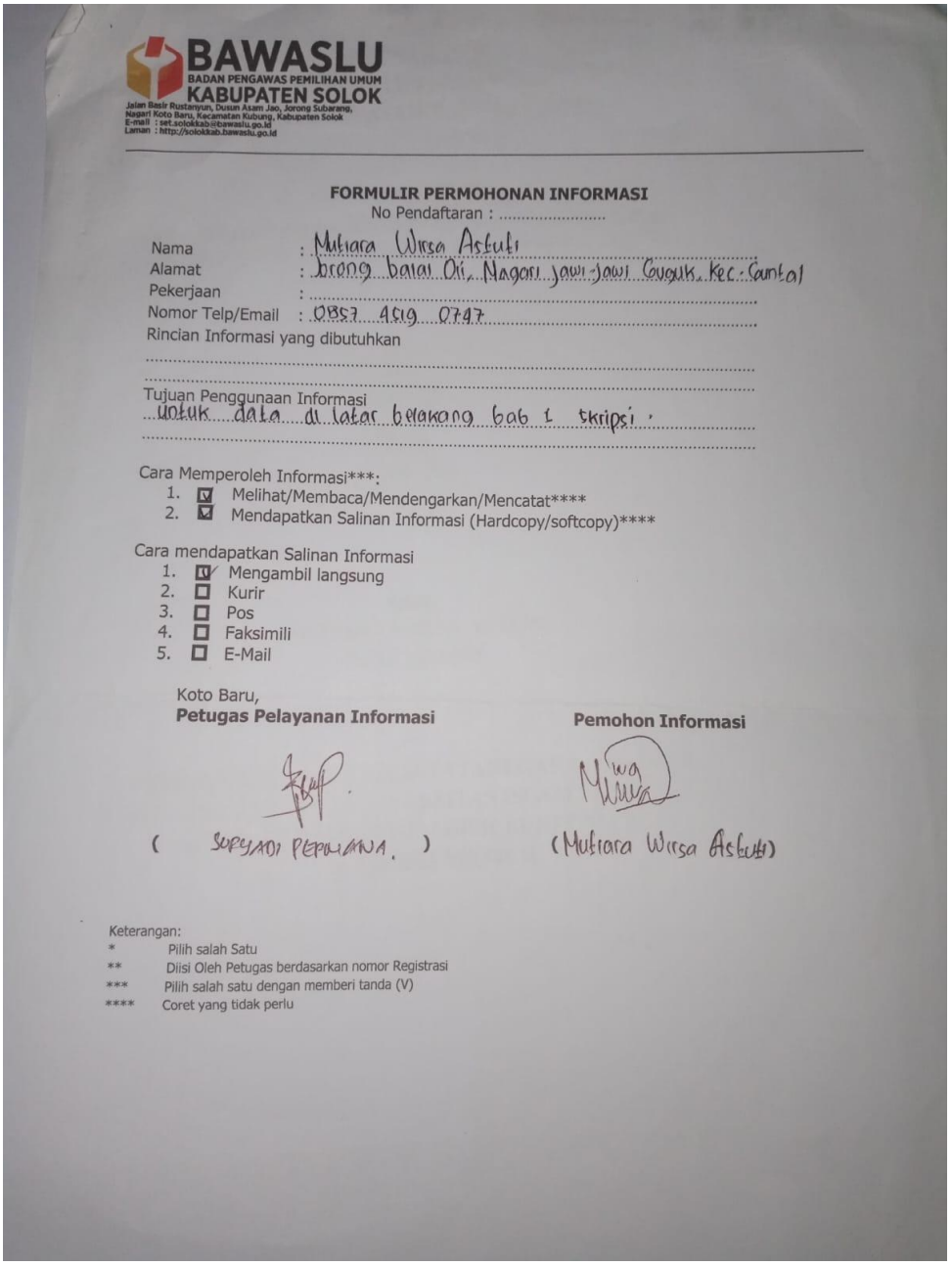
Daftar Pertanyaan

1. Media sosial apa yang digunakan tim sukses dalam menyampaikan pesan kampanye?
2. Bagaimana pandangan tim sukses terhadap maraknya konten hoaks dan provokatif selama pilkada?
3. Apakah tim sukses pernah dirugikan oleh konten hoaks? Jelaskan.
4. Bagaimana sikap tim sukses dalam menyikapi atau meluruskan informasi yang tidak benar?
5. Menurut tim sukses, sejauh mana konten di media sosial memengaruhi perilaku pemilih?
6. Jenis konten apa saja yang biasanya dibuat dan disebarkan oleh tim sukses di media sosial?

7. Apakah tim sukses pernah menanggapi isu negatif, hoaks, atau konten provokatif tentang kandidat?
8. Bagaimana cara tim sukses menghadapi berita hoaks yang menyerang kandidat?
9. Menurut Bapak/Ibu, seberapa besar pengaruh konten hoaks dan provokatif terhadap pilihan pemilih?
10. Apakah konten hoaks dapat memengaruhi perubahan sikap pemilih terhadap kandidat?
11. Bagaimana dampak konten provokatif terhadap situasi sosial dan politik di masyarakat?

LAMPIRAN

1. Surat Balasan dari Tempat Penelitian.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Jalan Basir Rustamyun, Dusun Asam Jao, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok
E-mail : set.solokkab@bawaslu.go.id
Laman : http://solokkab.bawaslu.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No Pendaftaran :

Nama : Mutiara Wirsa Asfuti
Alamat : Jorong Balai Ori, Nagari Jawi-Jawi Guguk, Kec. Gunung
Pekerjaan :
Nomor Telp/Email : 0857 4519 0747
Rincian Informasi yang dibutuhkan
.....
.....
Tujuan Penggunaan Informasi
untuk data di latar belakang bab 1 skripsi.
.....
.....

Cara Memperoleh Informasi***:
1. ☑ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat****
2. ☑ Mendapatkan Salinan Informasi (Hardcopy/softcopy)****

Cara mendapatkan Salinan Informasi
1. ☑ Mengambil langsung
2. ☐ Kurir
3. ☐ Pos
4. ☐ Faksimili
5. ☐ E-Mail

Koto Baru,

Petugas Pelayanan Informasi

(SUPRIADI PERDANA.)

Pemohon Informasi

(Mutiara Wirsa Asfuti)

Keterangan:
* Pilih salah Satu
** Diisi Oleh Petugas berdasarkan nomor Registrasi
*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)
**** Coret yang tidak perlu

KOMISI

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Jalan Basir Rustamyun, Dusun Asam Jao, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok
E-mail : set.solokkab@bawaslu.go.id
Laman : http://solokkab.bawaslu.go.id

Nomor : 11/HM.02.04/K.SB-10/03/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Koto Baru, 4 Maret 2026

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat permohonan penelitian dari Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Nomor B-0317/Un.26.2/PP.00.9/02/2026 Perihal mohon izin penelitian mahasiswa atas nama **Mutiara Wirsa Astuti**, dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal **4 Maret 2026** di lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok.

Adapun judul penelitian yang dilaksanakan adalah:
"Fenomena Konten Hoaks dan Provokatif di Media Sosial Serta Perubahan Perilaku Pemilih pada Pilkada Kabupaten Solok 2024 ditinjau Perspektif Siyasah Tanfidziyyah."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

TITONY TANJUNG, M.Pd

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

Nomor : 7/HM.03.4-Kt/1302/4/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Koto Baru, 10 Maret 2026

Yth: Dekan Fakultas Syariah
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Di
Tempat

Menindaklanjuti surat permohonan penelitian dari Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Nomor B-0317/Un.26.2/PP.00.9/02/2026 Perihal mohon izin penelitian mahasiswa atas nama **Mutiara Wirsa Astuti**, dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal 10 Maret 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok. Adapun judul penelitian yang dilaksanakan adalah: **"Fenomena Konten Hoaks dan Provokatif di Media Sosial Serta Perubahan Perilaku Pemilih pada Pilkada Kabupaten Solok 2024 ditinjau Perspektif Siyasah Tanfidziyyah."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Hasbullah Alqomar

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI
NAGARI SUNGAI NANAM
Jl. Pasa Jumek Jorong Pasa *Kode Pos: 27371*

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070/ 33 /NSN-2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wali Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dengan ini menerangkan bahwa :

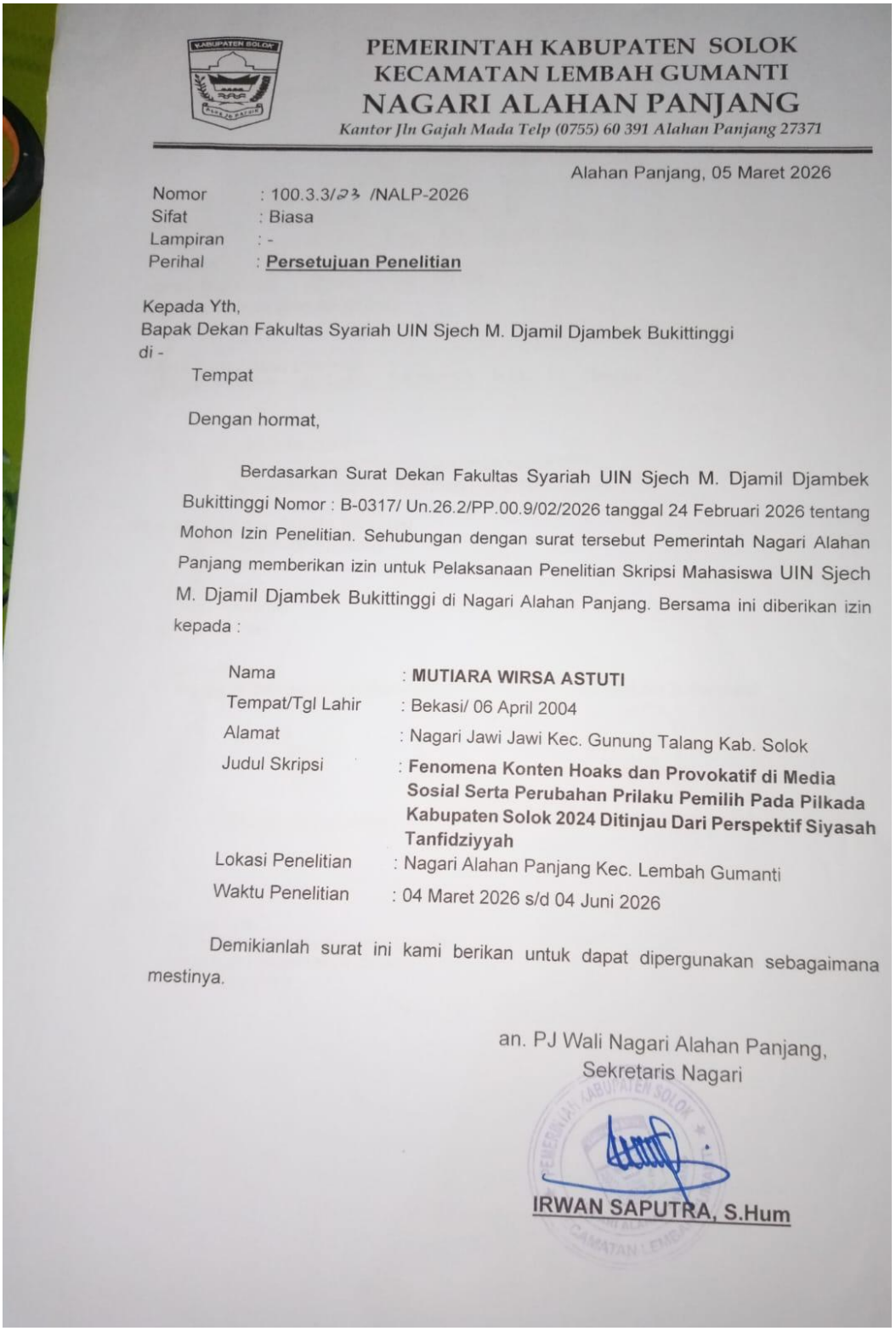
N a m a	: **MUTIARA WIRSA ASTUTI**
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat/Tgl Lahir	: Bekasi, 06-04-2004
Pekerjaan	: Mahasiswi
No. Identitas/NIM	: 1302074604040004/ 1322008
Fakultas/Jurusan	: Syariah/ Hukum Tata Negara
Judul Penelitian	: **" Fenomena Konten Hoaks dan Provokatif di Media Sosial Serta Perubahan Perilaku Pemilih pada Pilkada Kabupaten Solok 2024 Ditinjau Perspektif Siyasah Tanfidziyyahh" .**
Lokasi Penelitian	: Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Nama yang bersangkutan diatas diatas memang telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, terhitung dari Bulan 24 Februari 2026 s/d selesai.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan kami berikan kepada yang bersangkutan , untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Nanam, 5 Februari 2026
An. Wali Nagari Sungai Nanam
Kasi Pemerintahan

FITRI YANTI, SH



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI
NAGARI ALAHAN PANJANG
Kantor Jln Gajah Mada Telp (0755) 60 391 Alahan Panjang 27371

Alahan Panjang, 05 Maret 2026

Nomor : 100.3.3/23 /NALP-2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Penelitian**

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
di -
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Nomor : B-0317/ Un.26.2/PP.00.9/02/2026 tanggal 24 Februari 2026 tentang Mohon Izin Penelitian. Sehubungan dengan surat tersebut Pemerintah Nagari Alahan Panjang memberikan izin untuk Pelaksanaan Penelitian Skripsi Mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi di Nagari Alahan Panjang. Bersama ini diberikan izin kepada :

Nama	: **MUTIARA WIRSA ASTUTI**
Tempat/Tgl Lahir	: Bekasi/ 06 April 2004
Alamat	: Nagari Jawi Jawi Kec. Gunung Talang Kab. Solok
Judul Skripsi	: **Fenomena Konten Hoaks dan Provokatif di Media Sosial Serta Perubahan Prilaku Pemilih Pada Pilkada Kabupaten Solok 2024 Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyyah**
Lokasi Penelitian	: Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti
Waktu Penelitian	: 04 Maret 2026 s/d 04 Juni 2026

Demikianlah surat ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

an. PJ Wali Nagari Alahan Panjang,
Sekretaris Nagari

IRWAN SAPUTRA, S.Hum

2. Dokumentasi Dengan Informan.



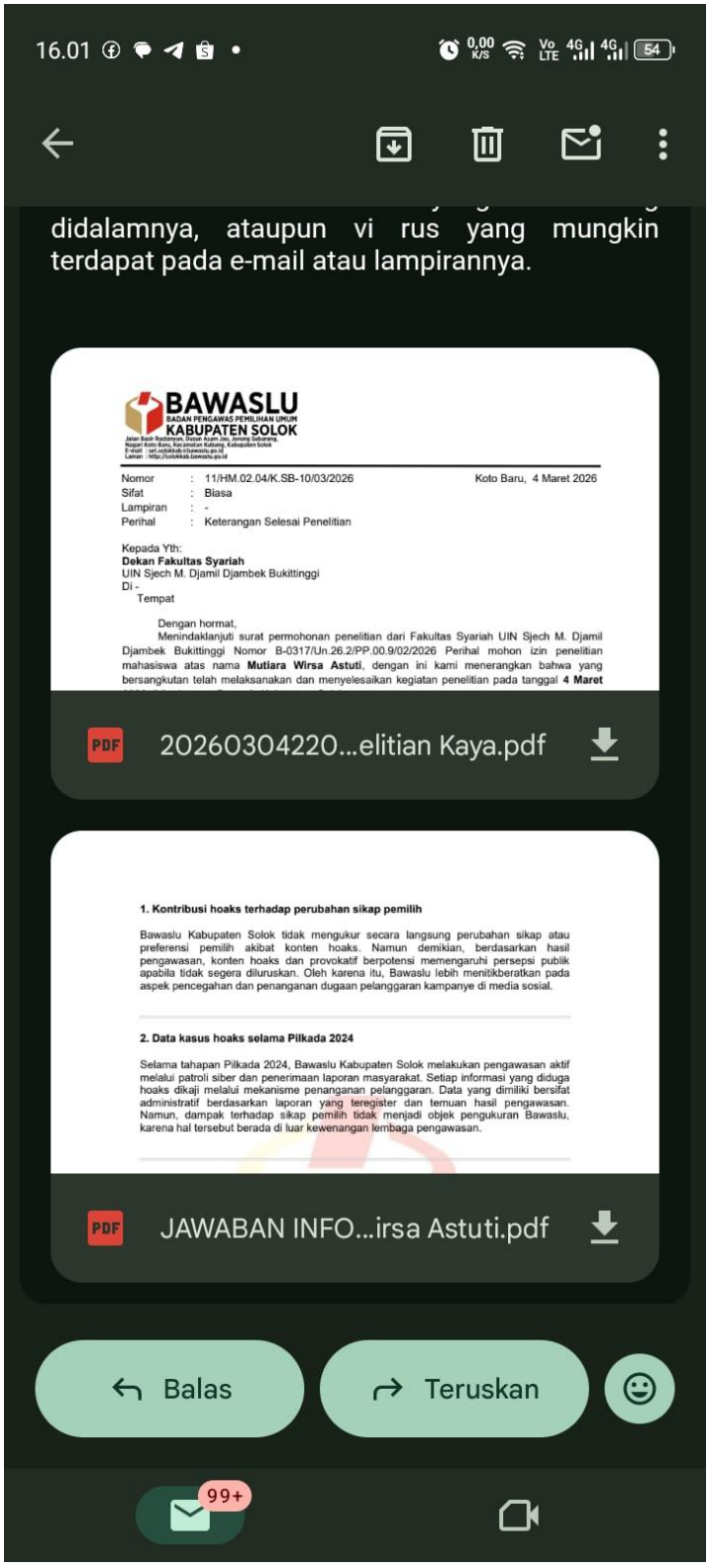











16.01
didalamnya, ataupun vi rus yang mungkin terdapat pada e-mail atau lampirannya.
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Nomor : 11/HM.02.04/K.SB-10/03/2026
Koto Baru, 4 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Di -
Tempat
Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat permohonan penelitian dari Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Nomor B-0317/Un.26.2/PP.00.9/02/2026 Perihal mohon izin penelitian mahasiswa atas nama Mutiara Wirsa Astuti, dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal 4 Maret
PDF
20260304220...elitian Kaya.pdf
1. Kontribusi hoaks terhadap perubahan sikap pemilih
Bawaslu Kabupaten Solok tidak mengukur secara langsung perubahan sikap atau preferensi pemilih akibat konten hoaks. Namun demikian, berdasarkan hasil pengawasan, konten hoaks dan provokatif berpotensi memengaruhi persepsi publik apabila tidak segera diluruskan. Oleh karena itu, Bawaslu lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran kampanye di media sosial.
2. Data kasus hoaks selama Pilkada 2024
Selama tahapan Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Solok melakukan pengawasan aktif melalui patroli siber dan penerimaan laporan masyarakat. Setiap informasi yang diduga hoaks dikaji melalui mekanisme penanganan pelanggaran. Data yang dimiliki bersifat administratif berdasarkan laporan yang teregister dan temuan hasil pengawasan. Namun, dampak terhadap sikap pemilih tidak menjadi objek pengukuran Bawaslu, karena hal tersebut berada di luar kewenangan lembaga pengawasan.
PDF
JAWABAN INFO...irsa Astuti.pdf
Balas
Teruskan
99+